



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2024



Sambutan Anggota V BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi.

IHPD Tahun 2024 memuat profil BPK, tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Jambi, ringkasan eksekutif, dan profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) selama Tahun 2024 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada Semester I Tahun 2024, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, permasalahan Sistem Pengendalian Intern pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2024, pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyalarsan tema pemeriksaan BPK dengan program prioritas pemerintah, baik nasional maupun daerah.

BPK berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi lengkap kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, Juli 2025

Anggota V


Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE.

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.

IHPD Tahun 2024 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di wilayah Jambi. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari IHPS yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Jambi, Juli 2025
Kepala BPK Perwakilan


**Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si.,
Ak., CA, CSFA, CFA, GRCA, GRCP**

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Anggota V BPK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Profil BPK	x
Profil Ditjen PKN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	xi
Ringkasan LHP Tahun 2024	xiii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Gambaran Umum Daerah	9
A. Kondisi Geografis dan Demografis	10
B. Indikator Ekonomi Makro	10
C. Kondisi Fiskal Daerah	18
D. Ringkasan LRA dan Neraca Komparatif	23
E. Badan Usaha Milik Daerah	26
F. Badan Layanan Umum Daerah	27
BAB II Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	28
A. Opini LKPD	30
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	33
BAB III Hasil Pemeriksaan Kinerja	38
A. Tematik Nasional	40
B. Tematik Lokal	45

BAB IV	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	49
	A. Tematik Nasional	51
	B. Non Tematik	52
	C. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	61
BAB V	Hasil Pemantauan	64
	A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	66
	B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	68
	Lampiran	71
	Daftar Singkatan dan Akronim	105
	Glosarium	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2024	1
Tabel 2 Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2024.....	2
Tabel 1.1 Persentase TK Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	12
Tabel 1.2 TPT dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	13
Tabel 1.3 <i>Gini Ratio</i> Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	14
Tabel 1.4 IPM Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	15
Tabel 1.5 Tingkat Inflasi Menurut Kabupaten/Kota Inflasi	16
Tabel 1.6 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	17
Tabel 1.7 Pendapatan TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023	18
Tabel 1.8 <i>Mandatory Spending</i> pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024	19
Tabel 1.9 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Jambi Tahun 2024	20
Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2024 dan 2023	23
Tabel 1.11 Neraca Komparatif Tahun 2024 dan 2023	25
Tabel 1.12 BUMD Wilayah Provinsi Jambi	26
Tabel 1.13 BLUD Wilayah Provinsi Jambi	27
Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023	29
Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda se-Provinsi Jambi	30
Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Temuan	34
Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan	35
Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi	39
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi	50

Tabel 4.2	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT Belanja BPK Perwakilan Provinsi Jambi TA 2024	53
Tabel 4.3	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT Pemeriksaan BMD pada Pemkab Sarolangun Tahun 2024	57
Tabel 4.4	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT RSUD H. Hanafie Pemkab Bungo Tahun 2024	60
Tabel 4.5	Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD yang Dilakukan Selama TA 2023	63
Tabel 5.1	Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui SKTJM dan SKP	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi	9
Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024	28
Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2024	38
Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024	49
Gambar 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2024	64
Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024	65

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	7
Grafik 2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	8
Grafik 1.1 Indikator Ekonomi Makro	11
Grafik 2.1 Perkembangan Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Jambi	30
Grafik 4.1 Jumlah Parpol per Pemerintah Daerah	62
Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	67
Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Rasio Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024	71
Lampiran 1.2 Profil BUMD di Wilayah Provinsi Jambi	73
Lampiran 1.3 Rincian BLUD di Wilayah Provinsi Jambi	77
Lampiran 2.1 Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	86
Lampiran 2.2 Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2023	87
Lampiran 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2023 per Klasifikasi Permasalahan	89
Lampiran 3.1 Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2023	99
Lampiran 4.1 Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol TA 2023	101

PROFIL BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi



PROFIL BPK 2020-2024

Nilai Dasar

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
 - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

• Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

• Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang Anggota V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

PROFIL DITJEN PKN V DAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Dirjen PKN



Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA.,
CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA



Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFrA, GRCA, GRCP



Kepala Bidang Pemeriksaan Jambi I

Nur Miftahul Lail S.E., Ak., CA., ERMAP



Kepala Bidang Pemeriksaan Jambi II

Dr. Wahyudi S.E., M.Ak, CA, ACPA, CPA, CSFA

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V

Ditjen PKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Ditjen PKN dan Ditjen Pemeriksaan Investigasi.

Kantor Perwakilan Provinsi Jambi dibagi menjadi 2 Bidang Pemeriksaan dengan entitas yang diawasi masing-masing, sebagai berikut:

Bidang Pemeriksaan Jambi I: Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas.

Bidang Pemeriksaan Jambi II: Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas.

Setiap Bidang Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemeriksaan, yang mempunyai **Tugas Pokok** untuk:

1. Merumuskan Rencana Kegiatan;
2. Mengusulkan tim pemeriksa;
3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah;
5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku;
7. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL, baik yang Pemeriksaannya dilakukan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan aparat pengawas intern pada entitas terperiksa;
9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
10. Menyiapkan bahan perumusan pempdapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- dan 11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi system informasi pemeriksaan.

SEJARAH BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

BPK RI mengalami berbagai perkembangan. Setelah sekitar 30 tahun BPK RI hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan selanjutnya ke Jakarta, BPK RI meresmikan Perwakilan Bepeka Wilayah II di Yogyakarta. Pada usianya yang ke-34, BPK RI mulai mengembangkan sayap untuk mengimbangi tuntutan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas pemeriksaan yang semakin meningkat, maka pada tanggal 17 Januari 2002 BPK RI Perwakilan II Palembang resmi dibentuk dengan wilayah kerja meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Jumlah wilayah Perwakilan BPK RI di Palembang sebanyak 11 daerah terdiri dari Provinsi Jambi, satu Kota, dan sembilan Kabupaten.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menetapkan Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007. Sesuai Pasal 592 Keputusan Badan tersebut Perwakilan BPK RI di Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Jambi, Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Jumlah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi saat ini sebanyak 125 orang*), terdiri dari 9 Pejabat Struktural, 1 Pejabat Fungsional Pemeriksa Utama, dan 115 Staf. Pejabat Struktural terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 Kepala Bidang Pemeriksaan, 5 Kepala Subbagian. Tenaga staf meliputi 91 pemeriksa, 23 Pelaksana dan Fungsional Lainnya, dan 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

*) Berdasarkan Data Pegawai per 31 Desember 2024

RINGKASAN LHP TAHUN 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

21 LHP 255 TEMUAN 699 REKOMENDASI



12
Pemeriksaan Keuangan

4
Pemeriksaan Kinerja

5
Pemeriksaan DTT

LKPD TA 2023 pada 12 entitas di wilayah Provinsi Jambi, dengan opini WTP pada 12 Pemda

Terdiri dari pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan APBD dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan Program JKN, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar

Terdiri dari pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Badan Milik Daerah RSUD dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024.



Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan APBD dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024
Pengelolaan APBD antara lain Penganggaran Belanja pada APBD Kabupaten Batang Hari tidak memedomani hasil pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Batang Hari, serta hasil evaluasi Pemprov Jambi sehingga APBD sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah tidak terjamin telah sesuai kebutuhan daerah, telah mendukung prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan Keuangan

- Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam perubahan APBD tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Aset tetap dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6,52 milyar yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap pada tujuh pemerintah daerah
- Kekurangan penerimaan daerah dan pengelolaan pendapatan hibah belum memadai
- Kekurangan volume pekerjaan dan /atau barang

Penyelenggaraan Program JKN TA 2023 dan 2024

- Puskesmas belum sepenuhnya memiliki bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN;
- Pasien JKN pada RSUD belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter dan mengeluarkan tambahan biaya untuk pembelian obat yang diresepkan;
- Puskesmas belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan Kesehatan; dan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana TA 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024

- belum menyusun regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang lengkap dan terpadu.
- belum menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara memadai; dan
- belum melakukan kegiatan peringatan dini secara memadai.



Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar TA 2023 s.d. 2024

- belum optimal dalam melaksanakan dan mengawasi kurikulum dan pembelajaran;
- belum memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta belum optimal dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- belum menetapkan indikator kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pengukuran kinerja serta belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan baik dari sumber pembiayaan APBD dan di luar APBD

Pemeriksaan DTT

Pemeriksaan DTT Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Transfer TA 2024

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume dan mutu pada tiga paket pekerjaan kontrak tahun jamak sebesar Rp12.269.540.528,05, hasil pekerjaan perkerasan beton semen retak/patah dan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengajuan klaim tagihan jasa layanan oleh RSUD H. Hanafie kepada BPJS Kesehatan dan kepada Jasa Raharja belum sepenuhnya tertib, yang meliputi pengajuan klaim yang tidak memenuhi kriteria serta berkas pengajuan klaim yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemberian honorarium kepada pengelola BMD tidak memiliki dasar pembayaran yang memadai. Selain itu, BPKAD memperhitungkan pemberian honorarium tersebut sebagai insentif dalam mengelola pemanfaatan aset dalam bentuk sewa menyewa BMD kepada pihak lain. Insentif atas pemanfaatan BMD tidak dapat dialokasikan dan dibayarkan kepada pegawai yang telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.


Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

Hasil pemeriksaan terkait pengamanan tanah diketahui sebanyak 574 Bidang Tanah Belum Bersertifikat dan 80 Bidang Tanah Bersertifikat atas Nama Pihak Lain, sebanyak 13 Sertifikat Tanah Tidak Diketahui Keberadaannya, sebanyak 105 Tanah Bersertifikat Belum Disajikan dalam KIB, sebanyak 348 Bidang Tanah Bersertifikat Belum Dilakukan Pengamanan Fisik, Tanah Milik Pemkab Sarolangun dikuasai dan digugat Pihak Lain


Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Hasil pengujian kuat tekan beton atas pekerjaan pembangunan lapangan GOR tahun 2024 oleh UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Jambi, menunjukkan nilai kuat tekan atas dua benda uji pada balok dan pelat lantai lapangan sebesar 253 dan 255 kg/cm², hal ini telah sesuai dengan spesifikasi beton dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebesar K-250 atau 250 kg/cm²

Tingkat Penyelesaian TLRHP



Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d Semester II 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 12 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, dua pemerintah kota dan sembilan pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang BPK lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi Tahun 2024

Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan 21 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 12 pemeriksaan atas LKPD, empat pemeriksaan kinerja, dan lima pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 21 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 255 temuan dengan 699 rekomendasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan	Jumlah		
	LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemeriksaan Laporan Keuangan	12	176	483
Pemeriksaan Kinerja	4	40	119
Pemeriksaan Dngan Tujuan Tertentu Kepatuhan	5	39	97
Jumlah	21	255	699

Sumber: LHP BPK

Permasalahan

Dari 21 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 383 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni 1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpanan administrasi; 2) kelemahan SPI dan 3) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan).

Masalah ketidakpatuhan sebanyak 206 masalah yang terdiri dari 168 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) sebesar Rp75,90 miliar, 38 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 132 masalah kelemahan pengendalian internal. Sedangkan masalah kinerja berjumlah 45 masalah, terdiri dari satu masalah ketidakefisienan dan 44 masalah ketidakefektifan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2024

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total		
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	
1	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
a	Kerugian	20	25.018,16	109	38.787,82	129	63.805,98
b	Potensi kerugian	3	503,44	17	6.813,58	20	7.317,02
c	Kekurangan penerimaan	5	2.929,21	14	1.852,09	19	4.781,30
d	Administrasi	5	0,00	33	0,00	38	0,00
Subtotal Ketidakpatuhan		33	28.450,81	173	47.453,49	206	75.904,30
2.	Kelemahan SPI	17	0,00	115	0,00	132	0,00
3.	Permasalahan 3E:						
a	Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
b	Ketidakefisienan	0	0,00	1	0,00	1	0,00
c	Ketidakefektifan	9	0,00	35	0,00	44	0,00
Subtotal 3E		9	0,00	36	0,00	45	0,00
TOTAL		59	28.450,81	324	47.453,49	383	75.904,30
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan			5.197,45		4.762,39		9.959,84

Pemeriksaan Laporan Keuangan

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 12 LKPD Tahun 2024 di wilayah Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 12 LHP LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 176 temuan yang memuat 277 permasalahan, dengan rincian 102 permasalahan kerugian daerah, 14 permasalahan potensi kerugian daerah, 15 permasalahan kekurangan penerimaan, 31 permasalahan administrasi, dan 115 permasalahan kelemahan SPI. Meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam perubahan APBD tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Aset tetap dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6,52 miliar yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap pada tujuh pemerintah daerah;
- Kekurangan penerimaan daerah dan pengelolaan pendapatan hibah belum memadai;
- Kekurangan volume pekerjaan dan /atau barang;
- Spesifikasi Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak; dan

- Belanja Honorarium, Belanja Tambahan Penghasilan ASN tanpa persetujuan Kemendagri, Belanja hibah tidak sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 483 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- Terkait dengan permasalahan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp8,92 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp50,14 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja pada Tahun 2024 meliputi 1) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian dan Instansi Terkait Lainnya; 2) Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti; 3) Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi; 4) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko.

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional bertujuan menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan APBD yang optimal, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain Penganggaran Belanja pada APBD Kabupaten Batang Hari tidak memedomani hasil pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Batang Hari, serta hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sehingga APBD sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah tidak terjamin telah sesuai kebutuhan daerah, telah mendukung prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Pemkab Batang Hari belum optimal dalam manajemen kas untuk mendanai belanja daerah sehingga terhambat dalam memperoleh pendapatan untuk menutup beban operasional dari piutang pajak daerah, tidak memiliki informasi

alokasi kas yang tersedia untuk melaksanakan pengeluaran belanja Pemda pada setiap periode, dan tidak dapat membiayai pengeluaran secara tepat waktu.

Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang Hari antara lain agar menetapkan APBD berikutnya sesuai hasil pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Batang Hari dan berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jambi, dan menyusun pedoman/SOP perhitungan solvabilitas operasional dan solvabilitas keuangan jangka pendek serta menyusun mekanisme atau SOP yang mengatur penyusunan Anggaran Kas Pemkab Batang Hari dan penyusunan penerbitan SPD.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengoptimalan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain puskesmas belum sepenuhnya memiliki bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN, sehingga data sarana, prasarana, dan alat kesehatan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, Pasien JKN pada RSUD belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter dan mengeluarkan tambahan biaya untuk pembelian obat yang diresepkan, sehingga pasien perlu mengeluarkan biaya tambahan atas obat yang tidak terdapat dalam formularium nasional, dan puskesmas belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan sehingga sebanyak 22 puskesmas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak dapat memanfaatkan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp2.091.142.922,54

Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Muaro Jambi agar melakukan pemutakhiran sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada ASPAK sesuai kondisi yang ada di puskesmas, memerintahkan Direktur RSUD Sungai Gelam dan RSUD Ahmad Ripin untuk menginstruksikan dokter agar memperhatikan formularium nasional dalam persepsian obat kepada pasien dan memerintahkan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah supaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana bertujuan untuk menilai upaya Pemprov Jambi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana TA 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024. BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain Pemprov Jambi belum menyusun regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang lengkap dan terpadu sehingga penanggulangan bencana berisiko tidak sistematis dan terstruktur, Pemprov Jambi belum menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara

memadai sehingga penanggulangan bencana berisiko tidak terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dan Pemprov Jambi belum melakukan kegiatan peringatan dini secara memadai yang mengakibatkan Penanggung Jawab, *output* dan proses pelaksanaan peringatan dini menjadi tidak jelas, ruang lingkup, hak, dan kewajiban, dengan instansi vertikal yang melakukan pengamatan gejala menjadi tidak jelas, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait peringatan dini tidak dapat dilakukan dan berpotensi tidak dapat meminimalisir jumlah korban dan kerugian ketika terjadi bencana.

Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Jambi agar menginstruksikan Kepala BPBD untuk menyusun dan mengusulkan regulasi penanggulangan bencana banjir untuk ditetapkan, mereviu KRB dan menyesuaikan RPB dengan KRB serta mengusulkan KRB dan RPB untuk ditetapkan, berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam menyusun atau memutakhirkan dokumen KRB dan RPB, dan membuat SOP peringatan dini bencana dan melakukan kerja sama dengan instansi vertikal yang melakukan pengamatan gejala bencana, mengelola hasil pengamatan gejala bencana dan menyebarkan informasi hasil deteksi peringatan dini kepada masyarakat.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan mutu pendidikan.

BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kabupaten Merangin belum optimal dalam melaksanakan dan mengawasi kurikulum dan pembelajaran sehingga implementasi kurikulum dan pembelajaran belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Merangin belum memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta belum optimal dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga pendidik dan tenaga kependidikan berpotensi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, dan Pemerintah Kabupaten Merangin belum menetapkan indikator kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pengukuran kinerja serta belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan baik dari sumber pembiayaan APBD dan di luar APBD sehingga anggaran belanja yang dialokasikan berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan mutu pendidikan.

Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Merangin agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan tim PMO, KKKS, MKKS, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak untuk menyusun peta jalan pengimplementasian kurikulum yang paling sedikit memuat lini masa tahapan

implementasi, substansi materi implementasi kurikulum yang akan disosialisasikan termasuk pemanfaatan platform digital, pemerataan pemahaman melalui komunitas belajar, dan evaluasi pengimplementasian kurikulum, menginstruksikan Tim PMO untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi atas pengimplementasian kurikulum serta menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyusun pemetaan kebutuhan dan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan dengan cermat.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi satu Pemeriksaan Tematik Nasional yaitu Pengelolaan Keuangan KPU dan lima Pemeriksaan Non Tematik yaitu 1) Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Transfer TA 2024 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi; 2) Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo; 3) Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi; 4) Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) di Sarolangun; dan 5) Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja TA 2024 untuk menilai apakah pengelolaan belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 97 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.


Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp2,08 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp25,76 miliar.

- Terkait permasalahan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, serta denda keterlambatan, pimpinan entitas agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk memproses kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan, lebih optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja daerah pada unit kerja yang dipimpinnya dan pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menerbitkan 16.703 rekomendasi sebesar Rp1,76 triliun dan USD591,46 ribu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.004 rekomendasi (77,85%) sebesar Rp756,41 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan sisanya sebanyak 3.699 rekomendasi (22,15%) sebesar Rp1 triliun dan USD591,46 ribu, terdiri dari 3.429 rekomendasi (20,53%) sebesar Rp979,44 miliar dan USD591,46 ribu dengan status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 258 rekomendasi (1,54%) sebesar Rp24,39 miliar belum ditindaklanjuti, dan 12 rekomendasi (0,07%) sebesar Rp0,24 miliar dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut.




Grafik 1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah


Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah s.d. 31 Desember 2024 menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah terjadi sebanyak 2.919 kasus sebesar Rp664,52 miliar pada 12 pemerintah daerah, yang telah disetor sebesar Rp396,51 miliar, penghapusan sebesar Rp0,00, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp268,01 miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2024 meliputi jumlah yang sudah disetor sebesar 82,47%, sehingga masih terdapat kerugian 17,53% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Grafik 2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada Tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui UU nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai Tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota.

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 0°45' Lintang Utara, 2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10'-104°55' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura *Growth Triangle*)

Secara administratif batas wilayah, sebelah Utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km² yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Tahun 2024 disajikan di bawah ini (sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi).



INDIKATOR EKONOMI MAKRO

TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAMBI




TINGKAT KEMISKINAN


LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ADHK



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ADHK PROVINSI JAMBI



GINI RATIO PROVINSI JAMBI




GINI RATIO


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAMBI



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAMBI



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Grifik 1.1 Indikator Ekonomi Makro

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Tingginya angka berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.

Jumlah penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2023 mencapai 3,67 juta jiwa dan mengalami kenaikan di Tahun 2024 menjadi 3,77 juta jiwa, di mana jumlah penduduk miskin Tahun 2023 sebanyak 280,68 ribu jiwa atau 7,58% dan Tahun 2024 sebanyak 265,42 ribu jiwa atau 7,10%.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, persentase TK menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Persentase TK Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Naik/ (Turun) (%)	Peringkat Provinsi
	2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Tanjung Jabung Timur	23,33	21,86	10,85	10,14	(0,71)	7
Kab. Tanjung Jabung Barat	33,61	33,12	9,79	9,54	(0,25)	3
Kab. Batang Hari	25,88	23,74	9,45	8,63	(0,82)	5
Kab. Merangin	35,19	33,49	8,9	8,40	(0,50)	2
Kab. Sarolangun	26,77	26,54	8,54	8,36	(0,18)	4
Kota Jambi	50,09	47,25	8,24	7,73	(0,51)	1
Kab. Kerinci	18,21	16,83	7,54	6,93	(0,61)	10
Kab. Tebo	23,47	22,48	6,46	6,12	(0,34)	6
Kab. Bungo	20,65	20,04	5,29	5,06	(0,23)	9
Kab. Muaro Jambi	20,83	17,48	4,43	3,65	(0,78)	8
Kota Sungai Penuh	2,66	2,60	3,00	2,92	(0,08)	11
Provinsi Jambi	280,68	265,42	7,58	7,10	(0,48)	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka 2024

TK Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 7,10% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,48%, dengan TK Tahun 2023 sebesar 7,58%. TK terbesar Tahun 2024 yaitu pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 10,14%, sementara terkecil pada Kota Sungai Penuh sebesar 2,92%. Perbandingan TK antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan TK, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Batang Hari yaitu sebesar 0,09%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingginya angka berbanding lurus dengan banyaknya pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Tingginya TPAK berbanding lurus dengan jumlah pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di daerah tersebut.

Pada Tahun 2024 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi sebanyak 1,92 juta jiwa. Dari seluruh angkatan kerja tersebut 1,83 juta jiwa (95,52%) bekerja dan sisanya 86,08 ribu jiwa (4,48%) merupakan pengangguran. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, TPT dan TPAK menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Tahun 2022, 2023, dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 TPT dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	TPT (%)		Naik/ (Turun) (%)	Peringkat Provinsi	TPAK (%)		Naik/ (Turun) (%)	Peringkat Provinsi
	2023	2024			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kota Jambi	8,27	7,38	(0,89)	1	64,85	66,40	1,55	8
Kab. Muaro Jambi	5,40	5,27	(0,13)	2	74,38	70,36	(4,02)	3
Kab. Bungo	5,23	4,67	(0,56)	4	70,30	68,10	(2,20)	6
Kab. Sarolangun	5,09	5,03	(0,06)	3	66,52	68,10	1,58	5
Kab. Merangin	4,35	4,18	(0,17)	7	71,17	74,73	3,56	2
Kab. Batang Hari	3,85	4,49	0,64	5	62,01	63,53	1,52	11
Kota Sungai Penuh	3,80	4,30	0,50	6	68,24	66,38	(1,86)	9
Kab. Tanjung Jabung Barat	2,95	3,20	0,25	8	70,17	67,81	(2,36)	7
Kab. Kerinci	2,48	2,51	0,03	9	71,89	77,64	5,75	1
Kab. Tebo	1,71	2,50	0,79	10	70,13	69,11	(1,02)	4
Kab. Tanjung Jabung Timur	1,67	2,06	0,39	11	67,56	65,44	(2,12)	10
Provinsi Jambi	4,53	4,48	(0,05)		68,75	68,87	0,12	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka 2024

TPT Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 4,48% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,05%, dengan TPT Tahun 2023 yaitu sebesar 4,53%. TPT terbesar Tahun 2024 yaitu pada Kota Jambi sebesar 7,38%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,06%. Perbandingan TPT antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan sebanyak lima kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan TPT, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 0,89%. Sementara itu, sebanyak enam kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TPT, dengan kenaikan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Tebo yaitu sebesar 0,79%.

TPAK Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 68,87% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,12%, dengan TPAK Tahun 2023 yaitu sebesar 68,75%. TPAK terbesar Tahun 2023 yaitu pada Kabupaten Kerinci sebesar 77,64%, sementara terkecil pada Kabupaten Batang Hari sebesar 63,53%. Perbandingan TPAK antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan sebanyak enam kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan TPAK, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 4,02%. Sementara itu, sebanyak lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TPAK, dengan kenaikan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 5,75%.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara nol dan satu. *Gini Ratio* sama dengan nol menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan *Gini Ratio* sama dengan satu, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak atau timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Gini Ratio* menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 *Gini Ratio* Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i> (%)		Naik/(Turun) (%)	Peringkat Provinsi
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Kab. Kerinci	0,30	0,29	(0,03)	5
Kab. Merangin	0,36	0,24	(0,33)	11
Kab. Sarolangun	0,38	0,29	(0,24)	6
Kab. Batang Hari	0,36	0,31	(0,14)	2
Kab. Muaro Jambi	0,34	0,29	(0,15)	7
Kab. Tanjung Jabung Timur	0,31	0,30	(0,03)	3
Kab. Tanjung Jabung Barat	0,32	0,29	(0,09)	8

Kabupaten/Kota	Gini Ratio (%)		Naik/(Turun) (%)	Peringkat Provinsi
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Kab. Tebo	0,24	0,26	0,08	10
Kab. Bungo	0,28	0,27	(0,04)	9
Kota Jambi	0,37	0,40	0,08	1
Kota Sungai Penuh	0,31	0,30	(0,03)	4
Provinsi Jambi	0,34	0,32	(0,06)	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Gini Ratio Provinsi Jambi pada Tahun 2023 sebesar 0,34% atau menurun sebesar 0,02 point (0,06%) dari Tahun 2024 yaitu sebesar 0,32%. *Gini Ratio* terbesar di Tahun 2024 yaitu pada Kota Jambi sebesar 0,40%, sementara terkecil pada Kabupaten Merangin sebesar 0,24%. Perbandingan *Gini Ratio* antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 menunjukkan sebanyak sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan *Gini Ratio*, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Merangin yaitu sebesar 0,33%. Sementara itu, sebanyak dua kabupaten/kota yang mengalami kenaikan *Gini Ratio*, dengan kenaikan yang sama yaitu Kabupaten Tebo dan Kota Jambi sebesar 0,08%.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, IPM menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 IPM Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	IPM (%)		Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Kota Jambi	80,93	81,77	0,84	1
Kota Sungai Penuh	77,20	77,93	0,73	2
Kab. Kerinci	73,77	74,33	0,56	3

Kabupaten/Kota	IPM (%)		Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Kab. Bungo	73,57	74,44	0,87	4
Kab. Sarolangun	73,05	73,76	0,71	5
Kab. Batang Hari	72,50	73,12	0,62	6
Kab. Muaro Jambi	72,26	73,11	0,85	7
Kab. Tebo	71,99	72,67	0,68	8
Kab. Merangin	71,81	72,65	0,84	9
Kab. Tanjung Jabung Barat	71,44	72,01	0,57	10
Kab. Tanjung Jabung Timur	69,85	70,77	0,92	11
Provinsi Jambi	73,73	74,36	0,63	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka 2024

IPM Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 74,36% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,62%, dengan IPM Tahun 2023 sebesar 73,73%. IPM terbesar Tahun 2024 yaitu pada Kota Jambi sebesar 81,77%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 70,77%. Perbandingan IPM antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan IPM. Kenaikan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 0,92%.

5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, perhitungan tingkat inflasi pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024 yang diwakili oleh Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Tingkat Inflasi Menurut Kabupaten/Kota Inflasi

Kabupaten/Kota Inflasi	2023	2024	Naik/Turun	
			4	5
1	2	3	4	5
Kota Jambi	3,27	1,16	(2,11)	Turun
Kabupaten Bungo	2,85	2,07	(0,78)	Turun
Kabupaten Kerinci	-	2,07	-	-
Indonesia	2,61	1,57	(1,04)	Turun

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tingkat inflasi Indonesia pada Tahun 2024 sebesar 1,57% atau mengalami penurunan sebesar 1,04% dari Tahun 2023 yaitu sebesar 2,61%.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)			Distribusi/ Persentase PDRB ADHB (%)	
	2023	2024	2023	2024	Naik/ (Turun)	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Kab. Batang Hari	14.237,07	14.663,02	3,71	2,99	(0,72)	8,72	8,24
Kab. Muaro Jambi	19.139,97	20.511,24	6,28	6,17	(0,11)	12,3	12,75
Kab. Sarolangun	12.651,33	13.119,54	4,01	3,70	(0,31)	7,37	7,15
Kab. Tebo	11.766,75	12.234,47	4,50	3,97	(0,53)	7,25	7,53
Kab. Merangin	11.552,99	12.078,18	5,28	4,55	(0,73)	7,72	8,02
Kota Jambi	21.810,34	22.896,42	6,18	4,98	(1,20)	13,76	13,66
Kab. Bungo	14.377,22	14.851,30	4,69	3,30	(1,39)	9,01	8,62
Kota Sungai Penuh	5.224,21	5.490,46	4,90	5,10	0,20	3,25	3,24
Kab. Kerinci	7.533,32	7.877,28	5,73	4,57	(1,16)	4,59	4,64
Kab. Tanjung Jabung Barat	32.987,60	34.456,45	3,50	4,45	0,95	17,43	17,56
Kab. Tanjung Jabung Timur	17.850,09	18.695,01	2,16	4,73	2,57	8,59	8,60
Provinsi Jambi	169.130,89	176.873,37	4,63	4,41	(0,22)	9,09	9,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 4,41% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,22%, dengan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2023 sebesar 4,63%.

Laju pertumbuhan PDRB terbesar Tahun 2024 yaitu pada Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,28%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,16%. Perbandingan laju pertumbuhan PDRB antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Bungo yaitu sebesar 1,39%. Sementara itu, sebanyak tiga kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB, dengan kenaikan paling tinggi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 2,57%.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Pendapatan TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023

Entitas	Pendapatan Transfer Non Dana Desa (Miliar Rupiah)		Naik/ (Turun) %	Dana Desa (Miliar Rupiah)		Naik/ (Turun) %	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)		Naik/ (Turun) %
	2023	2024		2023	2024		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Provinsi Jambi	2.494,90	2.613,76	4,76	0,00	0,00	0,00	2.095,42	2.089,31	(0,29)
Kota	1.630,41	1.817,63	11,48	49,39	50,41	2,07	518,09	521,63	(0,68)
Jambi	1.050,09	1.196,17	13,91	0,00	0,00	0,00	448,46	455,26	1,52
Sungai Penuh	580,32	621,46	7,09	49,39	50,41	2,07	69,63	66,37	(4,69)
Kabupaten	9.079,64	9.226,11	1,61	1.079,31	1.098,08	1,74	965,81	954,22	(4,90)
Batang Hari	1.099,74	1.103,75	0,37	99,65	101,68	2,03	138,96	118,68	(14,59)
Bungo	911,80	150,56	(83,49)	121,44	123,24	1,48	176,56	192,15	8,83
Kerinci	885,85	879,91	(0,67)	211,6	215,84	2,01	66,83	37,09	(44,50)
Merangin	1.010,75	1.105,15	9,34	175,21	174,93	(0,16)	107,97	94,83	(12,17)
Muaro Jambi	1.108,82	1.230,26	10,95	130,32	131,84	1,17	127,26	140,34	10,28
Sarolangun	963,91	1.026,05	6,45	129,22	129,35	0,10	68,54	64,00	(6,63)
Tanjung Jabung Barat	1.175,32	1.701,21	44,74	99,07	100,46	1,40	127,27	140,34	10,27
Tanjung Jabung Timur	1.006,39	1.077,78	7,09	11,75	6,81	(42,05)	60,65	70,65	16,48
Tebo	917,06	951,44	3,75	101,05	113,93	12,75	91,77	97,48	6,22
Jumlah	13.204,95	13.657,49	3,43	1.128,70	1.148,50	1,75	3.579,32	3.529,40	(0,36)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 *Audited*

Tabel di atas menggambarkan kondisi fiskal daerah sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,43%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa Provinsi Jambi antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,75%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan terendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,36%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal daerah dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah.

Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8 Mandatory Spending pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024

Pemda	Mandatory Spending	Total APBD (Juta Rupiah)	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Persentase (%)	
					Realisasi	Mandatory Spending
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 4/3
Provinsi Jambi	Pendidikan	4.716.173,51	1.417.060,61	1.248.002,50	88,07	30,05
	Kesehatan	3.535.972,73	537.512,13	501.064,34	93,22	15,20
Kota						
Jambi	Pendidikan	1.928.586,89	456.871,48	416.630,91	91,19	23,69
	Kesehatan	1.452.061,13	342.242,57	269.206,22	78,66	23,57
Sungai Penuh	Pendidikan	870.169,34	175.800,78	166.431,59	94,67	20,20
	Kesehatan	623.027,15	214.794,28	174.617,71	81,30	34,48
Kabupaten						
Batang Hari	Pendidikan	1.600.918,62	419.413,42	395.150,38	94,22	26,20
	Kesehatan	1.379.135,98	551.654,39	273.675,18	49,61	40,00
Bungo	Pendidikan	1.606.437,93	371.460,82	354.009,09	95,30	23,12
	Kesehatan	1.269.553,71	144.655,48	129.979,80	89,85	11,39
Kerinci	Pendidikan	1.297.526,99	337.387,87	333.769,02	98,93	26,00
	Kesehatan	957.498,75	124.058,27	118.327,60	95,38	12,96

Pemda	Mandatory Spending	Total APBD (Juta Rupiah)	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Persentase (%)	
					Realisasi	Mandatory Spending
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 4/3
Merangin	Pendidikan	1.571.006,95	483.362,11	440.799,79	91,19	30,77
	Kesehatan	1.117.193,76	248.558,49	222.322,80	89,44	22,25
Muaro Jambi	Pendidikan	1.683.506,66	512.705,35	505.892,38	98,67	30,45
	Kesehatan	1.299.876,36	278.462,69	271.256,28	97,41	21,42
Sarolangun	Pendidikan	1.418.842,18	339.155,62	271.275,57	80,82	23,90
	Kesehatan	1.078.498,55	232.313,35	215.726,44	92,86	21,54
Tanjung Jabung Barat	Pendidikan	2.204.264,53	463.134,26	437.280,95	94,42	21,01
	Kesehatan	1.951.875,37	299.342,56	276.971,53	92,53	15,34
Tanjung Jabung Timur	Pendidikan	1.321.731,58	331.076,16	321.188,58	97,01	25,05
	Kesehatan	1.054.518,84	107.072,02	106.426,03	99,40	10,15
Tebo	Pendidikan	1.361.912,27	349.420,13	346.784,25	99,25	25,66
	Kesehatan	1.083.364,99	216.257,54	193.268,57	89,37	19,96

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 *Audited*

Berdasarkan tabel di atas, seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jambi sudah memenuhi persentase *mandatory spending* baik bidang Pendidikan maupun bidang Kesehatan.

Selain data tersebut di atas, Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Jambi juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan remunerasi yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Jambi Tahun 2024

Entitas	Nilai (Juta Rupiah)
Provinsi Jambi	16.603,68
Kota	
Jambi	7.963,14
Sungai Penuh	3.891,87
Kabupaten	
Batang Hari	7.288,62
Bungo	5.548,48
Kerinci	3.400,29
Merangin	5.564,44
Muaro Jambi	8.267,32
Sarolangun	7.276,43
Tanjung Jabung Barat	73.564,15
Tanjung Jabung Timur	14.830,89
Tebo	3.448,49

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 *Audited*

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan TDF tertinggi di wilayah Provinsi Jambi.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektifitas pengelolaan fiskal daerah antara lain.

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
2. Rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebesar 20%;
3. Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji; dan
4. Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tabel 5.1 meliputi:
 - a. Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak akan rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan;
 - b. Rasio fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dikurang DAK terhadap total kewajiban ditambah belanja pegawai;
 - c. Rasio solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO terhadap beban LO;
 - d. Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Rasio ini diukur dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar;

- e. Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang; dan
- f. Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam **Lampiran 1.1**.

Dari rasio-rasio tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 0,25 pada Tahun 2024, sedangkan Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan rasio terbesar yakni 0,43 yang menunjukkan porsi realisasi belanja pegawai cukup besar pada Tahun 2024;
2. Terkait dengan rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah, pada Tahun 2024, seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Kabupaten Merangin menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan rasio sebesar 0,33 pada Tahun 2024, sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,22;
3. Terkait dengan rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah diluar belanja pegawai, pada Tahun 2024 seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10%. Kabupaten Batang Hari menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,53 pada Tahun 2024, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,12 yang menunjukkan porsi anggaran kesehatan cukup rendah Tahun 2024;
4. Terkait dengan rasio kemandirian keuangan Tahun 2024, diketahui Provinsi Jambi menjadi daerah dengan kemandirian keuangan terbaik yakni dengan angka rasio PAD terhadap total pendapatan 0,44, sedangkan Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan kemandirian keuangan rendah pada Tahun 2024 sehingga masih sangat tergantung dengan pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya;
5. Terkait dengan rasio fleksibilitas keuangan Tahun 2024, diketahui Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah kabupaten dengan fleksibilitas keuangan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 3,30 sedangkan Kabupaten Batang Hari menjadi daerah dengan fleksibilitas keuangan rendah pada Tahun 2024 sehingga masih kesulitan dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen;

6. Terkait dengan rasio solvabilitas operasional Tahun 2024, diketahui Kota Jambi menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas operasional terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 1,12, sedangkan Kabupaten Sungai Penuh menjadi daerah dengan solvabilitas operasional rendah pada Tahun 2024 sehingga masih kesulitan menutupi beban operasional dengan pendapatan daerah;
7. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka pendek Tahun 2024, diketahui Kabupaten Kerinci menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka pendek terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 216,29, sedangkan Provinsi Jambi menjadi daerah dengan solvabilitas jangka pendek rendah pada Tahun 2024 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan;
8. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka panjang Tahun 2024, diketahui Provinsi Jambi menjadi daerah dengan solvabilitas jangka Panjang terbaik yaitu dengan angka rasio sebesar 5.049,6 sedangkan Kabupaten Tebo menjadi daerah dengan solvabilitas jangka panjang rendah pada Tahun 2024 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban jangka panjang; dan
9. Terkait dengan rasio solvabilitas layanan Tahun 2024, diketahui Kota Sungai Penuh menjadi daerah dengan solvabilitas layanan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 14,33 juta, sedangkan Provinsi Jambi menjadi daerah dengan solvabilitas layanan rendah pada Tahun 2024 sehingga masih kesulitan menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

D. Ringkasan LRA dan Neraca Komparatif

Data LRA dan Neraca Komparatif dalam IHPD Tahun 2024 disusun berdasarkan data LKPD se-Provinsi Jambi TA 2024 (*unaudited*), dengan rincian sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA komparatif TA 2024 dan 2023 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2024 dan 2023

Pemerintah Daerah	Pendapatan (Miliar Rupiah)			Belanja & Transfer (Miliar Rupiah)			SiLPA (Miliar Rupiah)		
	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %
Provinsi Jambi	4.623,34	4.725,73	2,21	5.175,21	4.700,23	(9,18)	69,33	64,68	(6,72)
Kota	2.423,95	2.558,91	5,57	2.508,96	2.610,53	4,05	74,30	18,16	(75,56)
Jambi	1.662,74	1.765,18	6,16	1.720,25	1.800,25	4,65	52,05	12,46	(76,07)
Sungai Penuh	761,21	793,72	4,27	788,71	810,28	2,73	22,25	5,70	(74,36)

Pemerintah Daerah	Pendapatan (Miliar Rupiah)			Belanja & Transfer (Miliar Rupiah)			SiLPA (Miliar Rupiah)		
	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %
Kabupaten	12.019,00	12.790,96	6,42	12.387,63	13.057,85	5,41	789,39	452,50	(42,68)
Batang Hari	1.430,15	1.393,57	(2,56)	1.529,75	1.357,36	(11,27)	13,72	16,93	23,38
Bungo	1.335,81	1.366,36	2,29	1.391,36	1.466,03	5,37	125,16	25,50	(79,63)
Kerinci	1.255,74	1.202,73	(4,22)	1.259,46	1.227,60	(2,53)	68,28	43,41	(36,42)
Merangin	1.401,34	1.459,28	4,13	1.338,00	1.454,77	8,73	79,19	81,69	3,16
Muaro Jambi	1.474,13	1.584,23	7,47	1.455,76	1.633,64	12,22	76,59	22,19	(71,03)
Sarolangun	1.262,33	1.300,37	3,01	1.260,65	1.343,06	6,54	117,72	70,04	(40,51)
Tanjung Jabung Barat	1.493,45	2.009,41	34,55	1.750,00	2.068,21	18,18	160,97	102,18	(36,52)
Tanjung Jabung Timur	1.152,81	1.220,30	5,85	1.178,68	1.260,45	6,94	66,95	21,80	(67,43)
Tebo	1.213,24	1.254,68	3,42	1.223,97	1.246,74	1,86	80,81	68,76	(14,91)
Jumlah	19.066,29	20.075,56	5,29	20.071,80	20.368,61	1,48	933,02	535,33	(42,62)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Audited

Dari tabel di atas diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Sesuai data capaian realisasi pendapatan daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kota/kabupaten dengan capaian realisasi pendapatan terbesar di wilayah Provinsi Jambi dan memperoleh peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dibanding Tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan terkecil pada Tahun 2024 dan Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten dengan penurunan realisasi pendapatan terbesar dibanding Tahun 2023;
- b. Berdasarkan data capaian realisasi belanja dan transfer Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kota/kabupaten dengan kinerja realisasi belanja dan transfer terbesar di wilayah Provinsi Jambi dan dengan peningkatan realisasi belanja dan transfer tertinggi dibanding Tahun 2023. Sedangkan Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan pemerintah daerah dengan realisasi belanja dan transfer terkecil. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menjadi pemerintah daerah dengan penurunan realisasi belanja dan transfer terendah dibanding Tahun 2023; dan
- c. Dari sisi SiLPA, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemerintah daerah dengan nilai SiLPA terbesar di wilayah Provinsi Jambi. Sedangkan Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan pemerintah daerah dengan nilai SiLPA terkecil. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari merupakan pemerintah daerah dengan peningkatan nilai SiLPA tertinggi dibanding Tahun 2023 dan Pemerintah Kabupaten Bungo menjadi pemerintah daerah dengan penurunan nilai SiLPA terbesar dibanding Tahun 2023.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca komparatif per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.11 Neraca Komparatif Tahun 2024 dan 2023

Pemerintah Daerah	Aset (Miliar Rupiah)			Kewajiban (Miliar Rupiah)			Ekuitas (Miliar Rupiah)		
	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %	2023	2024	Naik/ (Turun) %
Provinsi Jambi	9.749,14	10.726,11	10,02	408,54	648,76	58,80	9.340,60	10.077,35	7,89
Kota	9.633,88	10.506,02	9,05	96,88	71,45	(26,25)	9.537,00	10.434,57	9,41
Jambi	4.816,94	5.253,01	9,05	48,44	35,72	(26,25)	4.768,50	5.217,29	9,41
Sungai Penuh	1.721,98	1.722,05	0,00	14,23	20,46	43,83	1.707,76	1.701,59	(0,36)
Kabupaten	24.732,86	25.403,55	2,71	344,63	443,91	28,81	24.388,18	24.959,65	2,34
Batang Hari	2.386,09	2.486,12	4,19	148,79	181,86	22,22	2.237,29	2.304,26	2,99
Bungo	2.074,00	2.145,87	3,47	17,81	34,32	92,70	2.056,19	2.111,55	2,69
Kerinci	1.614,83	1.590,12	(1,53)	2,88	0,20	(93,04)	1.611,95	1.589,92	(1,37)
Merangin	2.519,98	2.551,26	1,24	18,86	37,54	99,04	2.501,11	2.513,72	0,50
Muaro Jambi	2.911,98	2.957,78	1,57	3,28	7,41	126,05	2.908,69	2.950,37	1,43
Sarolangun	2.431,20	2.407,28	(0,98)	4,05	3,48	(14,16)	2.427,14	2.403,80	(0,96)
Tanjung Jabung Barat	5.534,64	5.904,36	6,68	13,4	21,60	61,17	5.521,24	5.882,76	6,55
Tanjung Jabung Timur	2.373,97	2.331,17	(1,80)	3,71	12,20	228,76	2.370,26	2.318,97	(2,16)
Tebo	2.886,17	3.029,60	4,97	131,85	145,30	10,20	2.754,31	2.884,30	4,72
Jumlah	44.115,88	46.635,68	5,71	850,06	1.164,11	36,94	43.265,78	45.471,57	5,10

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 *Audited*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Kota Jambi merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki aset dengan nilai kapitalisasi terbesar, sedangkan Kabupaten Kerinci merupakan daerah dengan nilai aset terkecil se-Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai tabel tersebut diketahui Kota Jambi menjadi kota dengan nilai kekayaan daerah (ekuitas) terbesar se-Provinsi Jambi. Sedangkan dari sisi kewajiban, Provinsi Jambi merupakan daerah dengan nilai kewajiban terbesar se-Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan peningkatan kewajiban terbesar pada Tahun 2024.

a. Aset

Perbandingan antara Aset Tahun 2024 dan Tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,71%. Kenaikan Aset tertinggi terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Kewajiban

Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2024 dan Tahun 2023 menunjukkan kenaikan Kewajiban sebesar 36,94%. Kenaikan Kewajiban terjadi pada sembilan pemerintah daerah dan kenaikan tertinggi pada Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur. Sementara pada tiga pemerintah daerah mengalami penurunan, dan penurunan tertinggi yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

c. Ekuitas

Perbandingan antara Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,10%. Kenaikan Ekuitas tertinggi terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Jambi, sementara terendah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 20 BUMD yang terdiri dari BPD, PDAM, PERUMDA, BPR, dan lain-lain disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.12 BUMD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	PDAM	BPD	BPR	PD/ Perseroda	Lainnya	Jumlah
Provinsi Jambi	-	1	-	-	1	2
Kota						
Jambi	1	-	-	-	1	2
Sungai Penuh	1	-	-	-	-	1
Kabupaten						
Batang Hari	1	-	-	-	-	1
Bungo	1	-	-	-	1	2
Kerinci	1	-	-	-	-	1
Muaro Jambi	1	-	-	1	-	2
Merangin	1	-	-	-	-	1
Sarolangun	1	-	-	1	-	2
Tanjung Jabung Barat	1	-	1	1	-	3
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	1	1
Tebo	1	-	-	1	-	2
Jumlah	10	1	1	4	4	20

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1.2**.

Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 diketahui:

1. 16 BUMD masih beroperasi; dan
2. Empat BUMD tidak beroperasi yaitu, PD Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, PT Bumi Samudra Perkasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PD Serumpun

Pseko di Kabupaten Sarolangun, dan PT Jabung Barat Sakti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Modal yang ditempatkan BUMD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang dari Rp10 miliar sebanyak tujuh BUMD;
2. Rp10 s.d. Rp100 miliar sebanyak empat BUMD; dan
3. Rp100 s.d. Rp1.000 miliar sebanyak sembilan BUMD.

F. Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebanyak 150 BLUD, terdiri dari RSUD, RSJD, UPTD, dan Puskesmas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.13 BLUD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	RSUD	RSJD	UPTD/Balai Laboratorium Kesehatan	UPTD Lainnya	Puskesmas	Jumlah
Provinsi Jambi	1	1	1		-	3
Kota						
Jambi	1	-	1	2	20	24
Sungai Penuh	1	-	-		-	1
Kabupaten						0
Batang Hari	1	-	-		17	18
Bungo	1	-	-		19	20
Kerinci	-	-	-		-	0
Muaro Jambi	3	-	-		22	25
Merangin	1	-	-		-	1
Sarolangun	1	-	-		-	1
Tanjung Jabung Barat	2	-	-		16	18
Tanjung Jabung Timur	1	-	-		17	18
Tebo	1	-	-		20	21
Jumlah	14	1	2	2	131	150

Rincian BLUD lebih lanjut disajikan dalam **Lampiran 1.3**.

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN



Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memeriksa 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari 12 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2023. Sejak Tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Semester I Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jambi. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 277 permasalahan. Sebanyak 115 permasalahan (41,52%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 162 permasalahan (58,48%) atau sebesar Rp50,14 miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	115	-
- Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	51	-
- Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	45	-
- Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	-
B. Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	162	50.139,92
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	102	39.800,01
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	14	7.261,39
- Kekurangan Penerimaan	15	3.078,52
- Penyimpangan Administrasi	31	-
Jumlah	277	50.139,92

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023


Pemeriksaan atas LKPD TA 2023 meliputi Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 memuat 12 hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023. Daftar laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2.1**.

A. Opini LKPD

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 12 (100%) LKPD pada 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, di antaranya terdapat empat opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) dan satu opini WTP dengan Paragraf Hal Lain (PHL). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh satu pemerintah provinsi (100%), sembilan pemerintah kabupaten (100%) dan dua pemerintah kota (100%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93%, 82%, dan 93% pada Tahun 2023.

Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Jambi tiga tahun terakhir disajikan pada Grafik berikut.



Grafik 2.1 Perkembangan Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Jambi

Secara rinci, opini masing-masing pemerintah daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda se-Provinsi Jambi

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD		
		2021	2022	2023
1	Provinsi Jambi	WTP	WTP-PSH	WTP
2	Kabupaten Batang Hari	WTP	WTP	WTP-PSH
3	Kabupaten Bungo	WTP-PHL	WTP	WTP
4	Kabupaten Kerinci	WTP-PSH	WDP	WTP-PHL
5	Kabupaten Merangin	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Sarolangun	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	WTP	WTP	WTP-PSH

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD		
		2021	2022	2023
10	Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP
11	Kota Jambi	WTP	WTP	WTP-PSH
12	Kota Sungai Penuh	WTP-PSH	WTP	WTP-PSH

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP-PSH : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dengan Penekanan Suatu Hal

WTP-PHL : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dengan Paragraf Hal Lain

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Terhadap pemberian opini WTP-PSH dan WTP-PHL atas lima LKPD Tahun 2023 di wilayah Provinsi Jambi, diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Opini WTP-PSH

BPK menekankan pada Catatan 6.3.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menjelaskan bahwa nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 yang harus dilunasi pada Tahun 2024 sebesar Rp148,79 miliar, di antaranya merupakan Utang Belanja sebesar Rp66,74 miliar, dan Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp81,81 miliar. Utang Belanja sebesar Rp66,74 miliar tersebut terjadi sehubungan dengan penetapan anggaran Pendapatan Tahun 2023 tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tersedianya dana yang cukup untuk membiayai seluruh tagihan atas beban pengeluaran Tahun 2023. Sedangkan, Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp81,81 miliar merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada sindikasi Bank Jambi dan Bank Sumsel Babel yang akan jatuh tempo pada Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah menyusun rencana penyelesaian Utang Belanja sebesar Rp66,74 miliar termasuk Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp81,81 miliar pada Tahun 2024, dengan melakukan rasionalisasi anggaran Belanja Tahun 2024. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Opini WTP-PHL

Dalam LHP BPK Nomor 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 karena terdapat realisasi pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa Persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan kelebihan pembayaran Belanja Honorarium yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Honorarium Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp15,73 miliar dan Rp489,04 juta. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp1,31 miliar.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Honorarium Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp13,24 miliar dan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN telah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.1/12148/Keuda tanggal 13 Juni 2023. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1,20 miliar dan telah menerbitkan Surat Edaran Penjabat Bupati Kerinci Nomor 900/192/IV/BPKPD-2024 untuk meningkatkan pengendalian atas verifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.

3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Opini WTP-PSH

BPK menekankan pada catatan 5.4.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjelaskan realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp113,74 miliar, di antaranya sebesar Rp3,35 miliar merupakan penerimaan dana hibah tunai dari PT BPDJ dan PCJL sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak melalui APBD tetapi diterima oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan direalisasikan pada kegiatan pembangunan menara, gedung kantor dan peningkatan jalan. Aset Tetap hasil pengadaan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, pada Tahun 2023 dilakukan Kesepakatan Bersama antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima hibah tentang Peningkatan dua ruas jalan *rigid* beton Tahun 2024. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Swakelola antara Dinas PUPR dengan pemberi hibah untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan rigid beton yang bersumber dari dana TJSL. Rencana penerimaan dana hibah dimaksud tidak dianggarkan sebagai pendapatan hibah dalam APBD TA 2024. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

4. Pemerintah Kota Jambi dengan Opini WTP-PSH

BPK menekankan pada Catatan 6.9 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang menjelaskan bahwa pada TA 2023 terdapat permasalahan terkait pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari Pengembang Perumahan di wilayah Kota Jambi yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang di antaranya mengakibatkan potensi alokasi PSU untuk Pemerintah Kota Jambi minimal seluas 1.579.836,45 m² belum memadai untuk disajikan pada Neraca, kekurangan penerimaan lahan TPU atau kompensasi lahan TPU dari pengembang

perumahan yang belum menyediakan sarana TPU minimal seluas 34.255,80 m² untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Jambi. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

5. Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Opini WTP-PSH

BPK menekankan pada Catatan 5.1.2.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menjelaskan bahwa pada TA 2023 terdapat permasalahan pengelolaan Belanja Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sungai Penuh Tahun 2023 yang tidak memadai sehingga mengakibatkan penggunaan dana hibah KONI tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan membebani keuangan daerah sebesar Rp555,29 juta.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan laporan keuangan, (c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan sebanyak 277 permasalahan sebesar Rp50,14 miliar pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2023 yang terdiri atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 115 permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 162 permasalahan sebesar Rp50,13 miliar, serta rekomendasi sebanyak 483 rekomendasi dengan rekapitulasi dapat dilihat pada **Lampiran 2.2**.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023
Berdasarkan Klasifikasi Temuan**

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan	
	Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
A. Kelemahan SPI	115	-
• Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	51	-
• Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	45	-
• Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	162	50.139,92
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:	131	50.139,92
- Kerugian	102	39.800,01
- Potensi Kerugian	14	7.261,39
- Kekurangan Penerimaan	15	3.078,52
• Penyimpangan Administrasi	31	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-
- Ketidakhematan	-	-
- Ketidakefisienan	-	-
- Ketidakefektifan	-	-
Total (A+B+C)	277	50.139,92
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah/perusahaan		8.918,42
Jumlah Temuan		176
Jumlah Rekomendasi		483
Jumlah LHP		12

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi permasalahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023
Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Nilai Penyetoran Aset saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	6
A.	Proses Penyusunan LKPD	29	-	-
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	-	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	-	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	-	-
B.	Pendapatan	25	1.306,94	-
1	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik Negara/daerah	5	1.306,94	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	-	-
3	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14	-	-
4	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	-	-
C.	Belanja	135	42.308,09	8.838,72
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	102	39.800,01	8.787,63
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	5	820,29	-
3	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	8	1.687,79	51,09
4	Administrasi	5	-	-
5	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	-	-
6	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	-	-
7	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	-	-
D.	Aset	86	6.524,89	79,70
1	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	9	6.441,10	-
2	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik Negara/daerah	2	83,79	79,70
3	Administrasi	26	-	-
4	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	-	-
5	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7	-	-
6	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	9	-	-
E.	Kewajiban	2	-	-
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	-	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	-
Jumlah		277	50.139,92	8.918,42

Rincian untuk masing-masing klasifikasi permasalahan disajikan pada **Lampiran 2.3**.

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan signifikan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian atas penyusunan laporan keuangan adalah penentuan anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Perubahan APBD tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemkab Batang Hari mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar tagihan belanja.

2. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu:

- a. Aset Tetap dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6,52 milyar yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap pada tujuh pemerintah daerah; dan
- b. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari Pengembang Perumahan di wilayah Kota Jambi yang belum memadai pada Pemkot Jambi.

3. Pendapatan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan, yaitu kekurangan penerimaan daerah dan pengelolaan Pendapatan Hibah belum memadai, di antaranya:

- a. Kekurangan penerimaan daerah atas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1,31 miliar pada empat pemerintah daerah yaitu Pemkab Tanjung Jabung Timur, Pemkab Batang Hari, Pemkab Tebo, serta Pemkot Sungai Penuh; dan
- b. Pengelolaan Pendapatan Hibah dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak sesuai ketentuan pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang mengakibatkan risiko penyalahgunaan dana hibah.

4. Belanja dan Transfer

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait belanja adalah kelebihan pembayaran, di antaranya:

- a. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp21,15 milyar pada 12 pemerintah daerah, yaitu realisasi belanja tidak sesuai spesifikasi kontrak;
- b. Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak sebesar Rp4,24 milyar pada tujuh pemerintah daerah;

- c. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada sembilan pemerintah daerah sebesar 4,91 miliar, di antaranya Pembayaran Biaya Langsung Personel Jasa Konsultansi, belanja hibah, penggunaan dana BOS tidak sesuai ketentuan dan belanja gaji dan tunjangan;
- d. Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3,19 miliar pada sembilan pemerintah daerah, antara lain melebihi standar yang ditetapkan dan perjalanan dinas fiktif dan bukti perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban; dan
- e. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp6,16 milyar pada 10 pemerintah daerah, di antaranya belanja honorarium, Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa Persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Belanja Hibah tidak sesuai kondisi senyatanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan antara lain kepala perangkat daerah terkait tidak optimal dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya serta PPK dan pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. Atas permasalahan tersebut, pimpinan entitas menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada para pimpinan entitas antara lain agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku, dan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja berupa tiga objek pemeriksaan kinerja tematik nasional dan satu objek pemeriksaan kinerja tematik lokal sebagai berikut.

Pemeriksaan kinerja tematik nasional yaitu:

- A. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian dan Instansi Terkait Lainnya;
- B. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti; dan
- C. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi.

Pemeriksaan kinerja tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 40 temuan dengan 44 permasalahan ketidakefektifan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda	Keterangan
1.	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	1	Pemkab Merangin
2.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1	Pemkab Merangin
3.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	8	1	Pemkab Muaro Jambi
4.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	33	4	1. Pemprov Jambi 2. Pemkab Batang Hari 3. Pemkab Muaro Jambi 4. Pemkab Merangin
Jumlah		44	4	

Rincian untuk masing-masing permasalahan disajikan pada **Lampiran 3.1**

Adapun rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional. Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Penganggaran Belanja pada APBD Kabupaten Batang Hari tidak memedomani hasil pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Batang Hari, serta hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi;
- b. Pemkab Batang Hari tidak menyusun penganggaran penerimaan daerah dan pengelolaan defisit anggaran secara terukur dan rasional;
- c. Pemkab Batang Hari belum merencanakan, menganggarkan dan merealisasikan anggaran secara memadai dalam rangka pencapaian SPM; dan
- d. Pemkab Batang Hari belum optimal dalam manajemen kas untuk mendanai belanja daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. APBD sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah tidak terjamin telah sesuai kebutuhan daerah, telah mendukung prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer tidak dapat membiayai belanja yang sudah dilaksanakan serta ketidakpastian pembayaran pengeluaran daerah yang telah dianggarkan;
- c. Masyarakat Kabupaten Batang Hari tidak menerima manfaat layanan dasar SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, dan SPM Perumahan Rakyat sesuai kebutuhan sebenarnya; dan
- d. Pemkab Batang Hari terhambat dalam memperoleh pendapatan untuk menutup beban operasional dari piutang pajak daerah, tidak memiliki informasi alokasi kas yang tersedia untuk melaksanakan pengeluaran belanja Pemda pada setiap periode, dan tidak dapat membiayai pengeluaran secara tepat waktu.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Bupati menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD tidak sesuai hasil pembahasan serta kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Batang Hari dan hasil evaluasi Pemprov Jambi;
- b. Pemkab Batang Hari belum menyusun pedoman teknis penyusunan anggaran pendapatan meliputi proses perencanaan anggaran pendapatan mulai dari mekanisme penyampaian usulan pendapatan dari SKPD, proses konsolidasi nilai pendapatan antara SKPD dan Bakeuda termasuk dokumen kesepakatannya, serta proses validasi berjenjang;
- c. Pemkab Batang Hari belum menyusun rencana aksi penerapan SPM dan mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data target SPM secara periodik serta mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Pemkab Batang Hari belum menyusun pedoman/SOP perhitungan solvabilitas operasional dan solvabilitas keuangan jangka pendek dan menyusun strategi manajemen kas berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas operasional dan solvabilitas keuangan jangka pendek.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang Hari antara lain agar:

- a. Menetapkan APBD berikutnya sesuai hasil pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Batang Hari dan berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jambi;
- b. Menyusun pedoman/SOP dalam penyusunan anggaran pendapatan termasuk mekanisme pengajuan rencana pendapatan dari SKPD, konsolidasi, hingga pertanggungjawaban penyusunan anggaran pendapatan;
- c. Menyusun dan menetapkan rencana aksi penerapan SPM dan mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data target SPM secara periodik serta mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM; dan
- d. Menyusun pedoman/SOP perhitungan solvabilitas operasional dan solvabilitas keuangan jangka pendek serta menyusun mekanisme atau SOP yang mengatur penyusunan Anggaran Kas Pemkab Batang Hari dan penyusunan penerbitan SPD.

2. Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. SDM di tiga RSUD belum sepenuhnya mematuhi *Standard Operating Procedure (SOP)*/Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan atas rekomendasi BPJS Kesehatan;
- b. Puskesmas belum sepenuhnya memiliki bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pelayanan pasien JKN;
- c. Pasien JKN pada RSUD belum sepenuhnya mendapatkan obat sesuai resep dokter dan mengeluarkan tambahan biaya untuk pembelian obat yang diresepkan;
- d. Puskesmas belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; dan
- e. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum mengelola kepesertaan JKN secara memadai.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Pasien tidak mendapatkan kepastian atas jadwal pelayanan;
- b. Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan;
- c. Pasien mengeluarkan biaya tambahan atas obat yang tidak terdapat dalam formularium nasional;
- d. Sebanyak 22 puskesmas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak dapat memanfaatkan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp2,09 miliar; dan
- e. Masyarakat belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Belum adanya analisis atas terjadinya fenomena kunjungan masyarakat ke RSUD di Kabupaten Muaro Jambi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kunjungan pada Kabupaten lainnya;
- b. Kepala Puskesmas belum melakukan pemutakhiran sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada ASPAK sesuai kondisi yang ada di puskesmas;
- c. Dokter pada RSUD Sungai Gelam dan RSUD Ahmad Ripin belum memperhatikan formularium nasional dalam peresepan obat kepada pasien;
- d. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah belum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD; dan
- e. Pemkab Muaro Jambi tidak memiliki *database* masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Muaro Jambi antara lain agar:

- a. Mengidentifikasi penyebab rendahnya kunjungan masyarakat ke RSUD di Kabupaten Muaro Jambi, serta merancang rencana aksi untuk menyelesaikan atas permasalahan tersebut;
- b. Melakukan pemutakhiran sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada ASPAK sesuai kondisi yang ada di puskesmas;
- c. Memerintahkan Direktur RSUD Sungai Gelam dan RSUD Ahmad Ripin untuk menginstruksikan dokter agar memperhatikan formularium nasional dalam peresepan obat kepada pasien;
- d. Memerintahkan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah supaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD; dan
- e. Kepala Dinas Sosial PPPA dan instansi terkait lainnya menyusun database masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai upaya Pemprov Jambi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana TA 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024. Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pemprov Jambi belum menyusun regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang lengkap dan terpadu;

- b. Pemprov Jambi belum menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara memadai;
- c. Pemprov Jambi belum sepenuhnya melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana secara memadai; dan
- d. Pemprov Jambi belum melakukan kegiatan peringatan dini secara memadai.

BPK menyimpulkan, apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi upaya Pemprov Jambi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Penanggulangan bencana berisiko tidak sistematis dan terstruktur;
- b. Penanggulangan bencana berisiko tidak terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. Penanganan bencana berisiko tidak dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terarah, penyelamatan dan evakuasi berisiko terlambat, dan pemberian bantuan kepada korban bencana berisiko terhambat; dan
- d. Penanggung jawab, output dan proses pelaksanaan peringatan dini menjadi tidak jelas, ruang lingkup, hak, dan kewajiban, dengan instansi vertikal yang melakukan pengamatan gejala menjadi tidak jelas, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait peringatan dini tidak dapat dilakukan dan berpotensi tidak dapat meminimalisir jumlah korban dan kerugian ketika terjadi bencana.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala BPBD belum mengusulkan Perda/Perkada terkait penanggulangan bencana banjir;
- b. Kepala BPBD belum mereviu KRB, belum optimal dalam menyusun RPB dan belum berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyusun atau memutakhirkan KRB dan RPB;
- c. Kepala BPBD belum menyusun RPKB, belum melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi yang memadai terkait mekanisme tanggap darurat, dan belum membentuk sistem manajemen logistik dan peralatan serta belum memiliki sarpras yang memadai untuk mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- d. Kepala BPBD belum membuat SOP peringatan dini bencana dan melakukan kerja sama dengan seluruh instansi vertikal yang melakukan pengamatan gejala bencana, belum mengelola hasil pengamatan gejala bencana dan belum menyebarkan informasi deteksi peringatan dini kepada masyarakat.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi agar memerintahkan Kepala BPBD untuk antara lain:

- a. Menyusun dan mengusulkan regulasi penanggulangan bencana banjir untuk ditetapkan;
- b. Mereviu KRB dan menyesuaikan RPB dengan KRB serta mengusulkan KRB dan RPB untuk ditetapkan, berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam menyusun atau memutakhirkan dokumen KRB dan RPB;
- c. Menyusun dan mengusulkan RPKB untuk ditetapkan, melakukan kegiatan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi terkait mekanisme tanggap darurat, membentuk sistem manajemen logistik dan peralatan serta memenuhi sarpras untuk mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- d. Membuat SOP peringatan dini bencana dan melakukan kerja sama dengan instansi vertikal yang melakukan pengamatan gejala bencana, mengelola hasil pengamatan gejala bencana dan menyebarkan informasi hasil deteksi peringatan dini kepada masyarakat.

B. Tematik Lokal

Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Merangin belum optimal dalam melaksanakan dan mengawasi kurikulum dan pembelajaran

Hasil pemeriksaan diketahui satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran, mengevaluasi hasil rapor pendidikan, serta implementasi kurikulum dan pembelajaran untuk meningkatkan hasil akreditasi pada satuan pendidikan belum memadai. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merangin belum melaksanakan pengawasan tata kelola bidang kurikulum dan pembelajaran secara memadai.

2. Pemerintah Kabupaten Merangin belum memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta belum optimal dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Hasil pemeriksaan diketahui pendistribusian pendidik belum dilakukan secara memadai, perekrutan pendidik melalui jalur tenaga kontrak daerah dan tenaga

honor sekolah tidak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, serta pemenuhan kepala sekolah belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan kualifikasi dan kompetensi. Dalam hal pengembangan kompetensi pendidik, diketahui jumlah guru penggerak di Kabupaten Merangin masih rendah serta pendidik dan tenaga kependidikan belum memiliki kesempatan yang merata untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Pemerintah Kabupaten Merangin belum menetapkan indikator kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pengukuran kinerja serta belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan baik dari sumber pembiayaan APBD dan di luar APBD

Indikator target kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pengukuran kinerja belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, penganggaran program dan kegiatan tidak berdasarkan target kinerja dan hasil evaluasi periode sebelumnya serta pelaksanaan anggaran belum dilakukan secara optimal. RKAS juga disusun tidak berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dalam hal pembiayaan, pemanfaatan pendanaan peserta didik yang bersumber dari Program Indonesia Pintar (PIP) belum optimal serta identifikasi dan optimalisasi potensi pendanaan pendidikan dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) belum dilakukan.

4. Pemerintah Kabupaten Merangin belum optimal dalam melakukan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan belum memadai seperti jumlah dan kondisi prasarana pada Dapodik di 49 satuan pendidikan tidak valid, prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan tidak dapat dimanfaatkan dan pemanfaatan prasarana satuan pendidikan yang lokasinya bersebelahan belum memadai. Selain itu, satuan pendidikan tidak dapat memanfaatkan buku hasil pengadaan Dana BOSP serta sarana berupa media pembelajaran pada satuan pendidikan belum dimanfaatkan dengan optimal.

BPK menyimpulkan apabila kelemahan-kelemahan yang dimuat dalam temuan-temuan pemeriksaan tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pendidikan dasar pada jenjang SD dan SMP dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Merangin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

1. Implementasi kurikulum dan pembelajaran belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan;

2. Pendidik dan tenaga kependidikan berpotensi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas;
3. Anggaran belanja yang dialokasikan berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan mutu pendidikan; dan
4. Penyediaan sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku tim PMO belum optimal melakukan pendampingan dan pembekalan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal dalam memetakan kebutuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menyusun kinerja yang selaras dengan Indikator Nasional dan perencanaan yang memadai berdasarkan analisis kebutuhan serta belum optimal dalam mengusulkan peserta didik layak PIP; dan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal dalam merencanakan pemenuhan sarpras sesuai kebutuhan dan melaksanakan monitoring kelengkapan, validitas, dan pemutakhiran data Dapodik.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Merangin menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Merangin memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan hal-hal berikut.

1. Berkoordinasi dengan tim PMO, KKKS, MKKS, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak untuk menyusun peta jalan pengimplementasian kurikulum yang paling sedikit memuat lini masa tahapan implementasi, substansi materi implementasi kurikulum yang akan disosialisasikan termasuk pemanfaatan platform digital, pemerataan pemahaman melalui komunitas belajar, dan evaluasi pengimplementasian kurikulum serta menginstruksikan Tim PMO untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi atas pengimplementasian kurikulum;
2. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyusun pemetaan kebutuhan dan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan dengan cermat;
3. Menyelaraskan indikator kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam Renstra periode berikutnya mengacu pada indikator nasional dan indikator SPM Bidang Pendidikan; dan

4. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk memantau kelengkapan, validitas, dan pemutakhiran Dapodik dan melaksanakan pemetaan kondisi sarana dan prasarana yang memadai sebagai dasar prioritas perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

BAB IV
HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU



Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024

IHPD Tahun 2024 memuat PDTT atas enam objek pemeriksaan, yang meliputi satu objek pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Jambi, lima objek pemeriksaan non tematik, dan 124 objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) APBD TA 2024 pada 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 42 temuan dengan 76 permasalahan senilai Rp27,01 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 23 kelemahan sistem pengendalian intern, 52 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp25,94 miliar, dan satu permasalahan 3E sebesar Rp1,07 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1,17 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT pada pemerintah daerah menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Uraian		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
1	Kelemahan SPI	6	0,00	17	0,00	23	0,00
2	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	· Kerugian	15	17.521,24	16	6.603,84	31	24.125,08
	· Potensi kerugian	1	0,00	6	55,62	7	55,62
	· Kekurangan penerimaan	6	1.760,12	1	0,00	7	1.760,12
	· Administrasi	0	0,00	7	0,00	7	0,00
	Subtotal Ketidakpatuhan	22	19.281,36	30	6.659,46	52	25.940,82
3	Permasalahan 3E:						
	· Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	· Ketidakefisienan	0	0,00	1	1.070,75	1	1.070,75
	· Ketidakefektifan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Subtotal 3E	0	0,00	1	1.070,75	1	1.070,75
	TOTAL	28	19.281,36	48	7.730,21	76	27.011,57
	Nilai Penyerahan Aset/Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		654,07		516,44		1.170,51

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga melaksanakan pemeriksaan atas 124 laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran banparpol yang bersumber dari APBD 2023 pada 12 pemda di Provinsi Jambi.

A. Tematik Nasional

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024

Pada Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pemilihan Umum 2024. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Pemilu 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi proses pengadaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal atas penyelenggaraan Pemilu 2024 pada kegiatan tahapan dan dukungan tahapan penyelenggaraan Pemilu periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi, yaitu KPU Provinsi Jambi. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek pemeriksaan: 1) Persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia barang/jasa, 2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan 3) Pertanggungjawaban belanja.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi mengungkapkan tiga temuan.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Jambi adalah Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku. Pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia barang/jasa pada tiga satuan kerja tidak sesuai ketentuan, diantaranya sebanyak 154 paket pengadaan barang/jasa pada tiga satuan kerja tidak dilengkapi dengan KAK/spesifikasi teknis;
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada dua satuan kerja tidak sesuai ketentuan, diantaranya fasilitas gudang logistik pada KPU Kabupaten Muaro Jambi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian sewa; dan
3. Pertanggungjawaban belanja pada enam satuan kerja tidak sesuai ketentuan, diantaranya pertanggungjawaban belanja badan *ad hoc* pada satuan kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU Kabupaten Muaro Jambi dan KPU Kota Jambi tidak tertib.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

1. Risiko tidak mendapatkan barang/jasa yang tepat sesuai kebutuhan;
2. KPU Kabupaten Muaro Jambi tidak menerima hak atas penyediaan fasilitas keamanan gudang sesuai perjanjian; dan
3. Belanja badan *ad hoc* pada tiga satuan kerja sebesar Rp632,18 juta tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

1. Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas persiapan pengadaan barang/jasa, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran;
2. PPK tidak cermat dalam melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa, optimal melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan; dan
3. Sekretaris PPK, PPS dan Ketua KPPS pada satuan kerja KPU Kabupaten Muaro Jambi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KPU Kota Jambi kurang cermat dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyiapkan, mengumpulkan, dan menyerahkan bukti pertanggungjawaban.

BPK merekomendasikan antara lain kepada kepada Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur dan Ketua KPU Kota Jambi agar:

1. Memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan agar lebih cermat dalam melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa;
2. Memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian dan kelengkapan barang sesuai perjanjian sewa serta memerintahkan pemilik gudang untuk melengkapi fasilitas APAR dan CCTV sesuai ketentuan dalam sesuai perjanjian sewa; dan
3. Berkoordinasi dengan KPU RI untuk proses perbaikan mekanisme pertanggungjawaban KPPS.

B. Non Tematik

Pada Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan belanja pada lima entitas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Transfer TA 2024 pada Pemprov Jambi;
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Jambi;
3. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024).

Rincian LHP DTT tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Belanja Daerah

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Jambi melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Tahun 2024 pada tiga objek pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja TA 2024 untuk menilai apakah pengelolaan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Aspek yang diperiksa meliputi: 1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), 2) Pelaksanaan PBJ, 3) Pembayaran belanja transfer, dan 4) pertanggungjawaban belanja.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja pada tiga objek pemeriksaan adalah Sesuai Dengan Pengecualian. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyampaikan kesimpulan, namun BPK masih menemukan ketidakpatuhan atas satu atau beberapa aspek yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah pada tiga pemerintah daerah mengungkapkan 24 temuan pemeriksaan dengan 33 permasalahan yang meliputi dua permasalahan Kelemahan SPI, 30 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp25,63 miliar, dan satu permasalahan 3E sebesar Rp1,07 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp910,59 juta. Rekapitulasi permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan DTT kepatuhan disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT Belanja
BPK Perwakilan Provinsi Jambi TA 2024**

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
Kelemahan SPI	2	0,00
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	0,00
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	30	25.633,52
Belanja perjalanan dinas fiktif	3	261,97
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	8	19.645,45

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	2.110,12
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	811,31
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	271,96
Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	224,35
Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	4	549,96
Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	55,62
Denda keterlambatan pekerjaan belum ditetapkan atau dipungut	3	1.702,78
Proses evaluasi harga penawaran pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan	1	0,00
Temuan 3E	1	1.070,76
Ketidakhematan dan ketidakefektifan	1	1.070,76
Jumlah	33	26.704,28
Nilai penyerahan aset / penyetoran ke kas daerah		910,59
Jumlah temuan		24
Jumlah rekomendasi		54
Jumlah LHP		3

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Kekurangan Volume dan Mutu pada Tiga Paket Pekerjaan Jalan serta Pengenaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Satu Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun jamak sebesar Rp12,26 miliar. Hasil pekerjaan perkerasan beton semen retak/patah dan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan tidak sesuai ketentuan.
- b. Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Jambi Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak mengatur mengenai pembayaran honorarium kepada pejabat pengelola BMD. Dengan demikian pemberian honorarium kepada pengelola BMD tidak memiliki dasar pembayaran yang memadai. Selain itu, BPKAD memperhitungkan pemberian honorarium tersebut sebagai insentif dalam mengelola pemanfaatan aset dalam bentuk sewa menyewa BMD kepada pihak lain. Insentif atas pemanfaatan BMD tidak dapat dialokasikan dan dibayarkan kepada pegawai yang telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.

- c. Pembongkaran Lapangan GOR Sport Center Kabupaten Tanjabar yang Disebabkan Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi yang Kurang Memadai
- Hasil pengujian kuat tekan beton atas pekerjaan pembangunan lapangan GOR Tahun 2024 oleh UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Jambi, menunjukkan nilai kuat tekan atas dua benda uji pada balok dan pelat lantai lapangan sebesar 253 dan 255 kg/cm², hal ini telah sesuai dengan spesifikasi beton dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebesar K-250 atau 250 kg/cm².

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal, yaitu:

- a. Kelebihan pembayaran belanja modal JIJ sebesar Rp12,26 miliar dan belanja honorarium pengelola barang milik daerah sebesar Rp200,70 juta; dan
- b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1,07 miliar.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya terkait kebijakan penganggaran Belanja Honorarium Pejabat Pengelola BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
- b. Kepala Dinas PUPR, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Kepala BPKAD selaku PA dan Kepala Bidang Bina Marga selaku KPA kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. PPK paket pekerjaan terkait kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan serta mengendalikan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
- d. PPTK TA 2018 pada Dinas PUPR Bidang Cipta Karya kurang cermat dalam memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- e. Konsultan perencana TA 2014 kurang cermat dalam menganalisis struktur lapangan;
- f. Konsultan pengawas TA 2018 kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan memastikan kualitas pekerjaan terjaga, termasuk bahan dan material; dan
- g. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan volume dan mutu serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak. serta tidak memeriksa barang sebelum diterima.

BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur, Walikota dan Bupati terkait agar memerintahkan kepala SKPD terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya:

- a. Memerintahkan Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya terkait kebijakan anggaran Honorarium Pengelola BMD;
- b. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan belanja modal jalan;
- c. Memproses kelebihan pembayaran PT AS sebesar Rp2,35 miliar dan PT LRR KSO PT SS sebesar Rp9,50 miliar, belanja honorarium sebesar Rp200,70 juta, serta kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan PT LRR KSO PT SS sebesar Rp1,03 miliar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- d. Menginstruksikan PPK agar lebih cermat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan serta mengendalikan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menginstruksikan PPK agar mengendalikan perbaikan pekerjaan perkerasan beton semen yang retak/patah yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Provinsi Jambi; dan
- f. Inspektur untuk memeriksa hasil perbaikan pekerjaan perkerasan beton semen yang retak/patah pada pekerjaan Jalan Sp. Talang Pudak - Suak Kandis.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024)

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan BMD TA 2024 pada Pemkab Sarolangun bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan BMD yang meliputi aspek pengamanan, pemanfaatan, dan penatausahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang diperiksa meliputi: 1) Pengamanan, 2) Pemanfaatan, dan 3) Penatausahaan.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD TA 2024 pada Pemkab Sarolangun adalah Sesuai Dengan Pengecualian. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyampaikan kesimpulan, namun BPK masih menemukan ketidakpatuhan atas satu atau beberapa aspek yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan atas BMD TA 2024 pada Pemkab Sarolangun mengungkapkan delapan temuan pemeriksaan dengan 19 permasalahan yang meliputi tujuh permasalahan Kelemahan SPI, dan 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan DTT kepatuhan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT Pemeriksaan BMD pada Pemkab Sarolangun Tahun 2024

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Kelemahan SPI	7	0,00
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	0,00
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	0,00
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	0,00
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	0,00
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	12	0,00
Aset dikuasai Pihak Lain	3	0,00
Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	1	0,00
Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah	1	0,00
Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	0,00
Lain-lain: Kelemahan Pengamanan Fisik BPKB	1	0,00
Penyimpangan terhadap peraturan per UU bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	5	0,00
Temuan 3E	0	0,00
Ketidakhematan dan ketidakefektifan	0	0,00
Jumlah	19	0,00
Nilai penyerahan aset / penyetoran ke kas daerah		0,00
Jumlah temuan		8
Jumlah rekomendasi		24
Jumlah LHP		1

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada aspek pengamanan dan aspek penatausahaan dengan uraian sebagai berikut:

- Sebanyak 574 bidang tanah belum bersertifikat dan 80 bidang tanah bersertifikat atas nama pihak lain;
- Sebanyak 1.879 unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp29,91 miliar tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada KIB tidak dapat diyakini;
- Sebanyak 254 unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp6,92 miliar dikuasai pihak yang tidak berhak sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas aset tersebut; dan
- Inventarisasi dan pencatatan serta pelaporan BMD belum memadai yang mengakibatkan Pemkab Sarolangun tidak memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan KDP serta laporan BMD tidak dapat diandalkan dan belum dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal, yaitu:

- a. Sengketa hukum atas tanah milik Pemkab Sarolangun yang belum bersertifikat, belum dilakukan pengamanan fisik, dan atas tanah yang telah bersertifikat atas nama pihak lain;
- b. Penyajian 1.879 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp29,91 miliar pada KIB tidak dapat diyakini;
- c. BMD yang masih dikuasai pihak yang tidak berhak berpotensi disalahgunakan dan hilang; dan
- d. Pemkab Sarolangun tidak memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan KDP.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD, serta belum optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pencatatan dan inventarisasi aset OPD;
- b. Kepala BPKAD selaku Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola lalai dalam melakukan pengamanan tanah yang berada dalam penguasaannya dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan tana serta belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD; dan
- c. Kepala OPD terkait belum optimal dalam mengamankan Peralatan dan Mesin yang berada dalam penguasaannya serta dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Sarolangun agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:
 - 1) Memproses tanah yang belum memiliki sertifikat dan bersertifikat bukan atas nama Pemkab Sarolangun;
 - 2) Memproses kepemilikan atas tanah yang dikuasai pihak lain dengan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan tanah yang dikuasai pihak lain kepada Pemkab Sarolangun;
 - 3) Memantau proses hukum atas tanah yang digugat oleh pihak lain;

- 4) Intensif dalam melakukan koordinasi pelaksanaan inventarisasi BMD serta melakukan evaluasi secara berkala atas penyusunan Laporan BMD semesteran dan tahunan;
 - 5) Melakukan koordinasi dengan seluruh kepala OPD terkait pengamanan fisik atas Peralatan dan Mesin; dan
 - 6) Melakukan penarikan atas BMD yang belum dikembalikan oleh mantan pimpinan daerah, mantan pimpinan dan anggota DPRD, dan mantan pegawai Pemkab Sarolangun.
- b. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk:
- 1) Menelusuri sertifikat tanah yang belum diketahui keberadaannya dan tanah bersertifikat yang belum terdata dalam KIB;
 - 2) Melakukan pengecekan langsung atas tanah Pemkab Sarolangun paling sedikit satu kali dalam lima tahun;
 - 3) Meminta seluruh Kepala OPD menyerahkan BPKB untuk disimpan di BPKAD;
 - 4) Menyusun mekanisme terkait peminjaman BPKB sesuai ketentuan; dan
 - 5) Lebih cermat dalam menyusun laporan BMD dan membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD.

3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bungo

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie untuk menilai apakah pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan BMD RSUD H. Hanafie TA 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) pada Pemerintah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang diperiksa meliputi: 1) Pendapatan, 2) Belanja, dan 3) Persediaan.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie adalah Sesuai Dengan Pengecualian. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyampaikan kesimpulan, namun BPK masih menemukan ketidakpatuhan atas satu atau beberapa aspek yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie mengungkapkan tujuh temuan pemeriksaan dengan sepuluh permasalahan yang meliputi delapan permasalahan Kelemahan SPI dan dua permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp130,83 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp130,83 juta. Rekapitulasi permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan DTT kepatuhan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP DTT RSUD H. Hanafie Pemkab Bungo Tahun 2024

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)
Kelemahan SPI	8	0,00
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	0,00
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	0,00
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	0,00
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	0,00
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3	0,00
Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	0,00
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	130,83
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	130,83
Penyimpangan terhadap peraturan per UU bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	1	0,00
Temuan 3E	0	0,00
Ketidakhematian dan ketidakefektifan	0	0,00
Jumlah	10	130,83
Nilai penyerahan aset / penyetoran ke kas daerah		130,83
Jumlah temuan		7
Jumlah rekomendasi		19
Jumlah LHP		1

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pengajuan klaim jasa layanan kepada BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja belum sepenuhnya tertib yang antara lain;
- b. Pemanfaatan pendapatan jasa layanan BLUD yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur RSUD H. Hanafie tidak sesuai dengan Peraturan Bupati; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap RSUD H. Hanafie tidak tertib.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal, yaitu:

- a. Potensi pendapatan dari 470 berkas klaim *pending* sebesar Rp1,17 miliar belum dapat diterima oleh RSUD H. Hanafie;

- b. Belanja Jasa Pelayanan untuk pembayaran Tabungan Karyawan membebani keuangan RSUD H. Hanafie; dan
- c. 402 unit peralatan dan mesin senilai Rp5,22 miliar yang tercatat dalam buku inventaris namun belum dapat ditelusuri keberadaannya berisiko hilang atau disalahgunakan.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Direktur RSUD H. Hanafie kurang optimal mengendalikan penagihan Pendapatan RSUD H. Hanafie;
- b. Direktur RSUD H. Hanafie tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan peraturan direktur terkait pembagian jasa pelayanan; dan
- c. Pengurus Barang Pengguna RSUD H. Hanafie dalam melaksanakan pencatatan aset tetap belum menelusuri keberadaan 402 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp5,22 miliar.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Bungo agar memerintahkan Direktur RSUD H. Hanafie untuk:

- a. Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan supaya lebih cermat dalam mengajukan klaim layanan serta memproses kembali pengajuan 470 berkas klaim status *pending* dan dua berkas klaim yang belum diajukan kepada BPJS Kesehatan sebelum masa kedaluwarsa;
- b. Mengevaluasi ketentuan tentang pemanfaatan pendapatan BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Menginstruksikan Pengurus Barang Pengguna RSUD H. Hanafie agar Menelusuri keberadaan 402 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp5,22 miliar.

C. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik


Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan atas 124 laporan pertanggungjawaban (LPJ) banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 senilai Rp15,83 miliar dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Perundangan terkait Banparpol tersebut mengatur penggunaannya oleh masing-masing parpol penerima. Menurut ketentuan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 124 LPJ banparpol yang bersumber dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.



Grafik 4.1 Jumlah Parpol per Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang dilakukan selama TA 2023 menunjukkan bahwa 98 (79,03%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S) dan 26 (20,97%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria

perundang-undangan yang berlaku (SDP). Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik
dari APBD yang Dilakukan Selama TA 2023**


Pemerintah Daerah	Partai Politik yang Memperoleh Bantuan		Partai Politik yang Menyampaikan LPJ		Simpulan				
	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Juta Rupiah)	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Juta Rupiah)	Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Memberikan Simpulan	Jumlah
Prov. Jambi	11	5.096,10	11	5.107,56	8	3	0	0	11
Kota Jambi	13	1.371,10	13	1.373,44	12	1	0	0	13
Kab. Bungo	13	1.162,38	13	1.176,64	7	6	0	0	13
Kab. Tanjung Jabung Timur	7	801,47	7	801,72	7	0	0	0	7
Kab. Muaro Jambi	9	1.120,77	9	1.120,77	8	1	0	0	9
Kab. Kerinci	9	590,79	9	591,94	4	5	0	0	9
Kota Sungai Penuh	11	309,61	11	310,83	9	2	0	0	11
Kab. Merangin	12	978,19	12	978,2	8	4	0	0	12
Kab. Batang Hari	10	1.178,26	10	1.178,62	10	0	0	0	10
Kab. Tanjung Jabung Barat	11	1.071,39	11	1.090,89	9	2	0	0	11
Kab. Sarolangun	10	1.138,58	10	1.136,73	9	1	0	0	10
Kab. Tebo	8	1.020,37	8	1.014,66	7	1	0	0	8
Jumlah	124	15.839,01	124	15.882,00	98	26	0	0	124

Rincian hasil pemeriksaan atas LPJ penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol disajikan dalam **Lampiran 4.1**.


BAB V HASIL PEMANTAUAN

PEMANTAUAN TLRHP

1 Ringkasan Pencapaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



2 Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi per Entitas



3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Tertinggi



Summary

77,85%

Pencapaian
Tindak Lanjut
Sesuai
Rekomendasi



Gambar 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2024



HASIL PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH

PERIODE 2002 - 2024

Rekapitulasi Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Se- Provinsi Jambi Berdasarkan Penanggung Jawab Kerugian Daerah

(dalam miliar rupiah)

Penanggung Jawab	Jumlah Kasus	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
Bendahara	132	23,88	12,63	6,01	0	5,24
PNS Bukan Bendahara	1.704	183,40	70,24	36,23	0	76,92
Pihak Ketiga	2.919	664,52	291,21	105,30	0	268,01
Jumlah	4.755	871,80	374,08	147,55	0	350,17

Rekapitulasi Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Se- Provinsi Jambi Berdasarkan Status Penetapan Kerugian Daerah

(dalam miliar rupiah)

Status	Jumlah Kasus	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
Penetapan	344	15,97	2,54	10,63	0	2,80
Dalam Proses Penetapan	24	15,34	2,25	0,33	0	12,76
Informasi Kerugian	2.551	663,21	286,42	94,34	0	252,45
Jumlah	2.919	664,52	291,21	105,30	0	268,01

Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu: 1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada 12 entitas yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, dua Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten. Dari 12 entitas tersebut, seluruhnya telah menerapkan SIPTL untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut.


A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 6.786 temuan sebesar Rp4,23 triliun dan USD591,46 ribu dengan jumlah rekomendasi sebanyak 16.703 rekomendasi sebesar Rp1,76 triliun dan USD591,46 ribu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 13.004 rekomendasi (77,85%) sebesar Rp756,41 miliar;
2. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.429 rekomendasi (20,53%) sebesar Rp979,44 miliar dan USD591,46 ribu;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 258 rekomendasi (1,54%) sebesar Rp24,39 miliar; dan

- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 12 rekomendasi (0,07%) sebesar Rp0,24 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada garfik berikut.



Grafik 5.1. Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Lampiran 5.1**.

Secara kumulatif sampai dengan Semester II Tahun 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp845,60 miliar.

Selama dua tahun terakhir, rata-rata persentase penyelesaian TLRHP mengalami peningkatan. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya percepatan penyelesaian pemantaun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 di Jambi dengan Surat Tugas Nomor 70 s.d 73, 91 s.d. 93, 96/ST/XVIII.JMB/9/2024. Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut.

- Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
- Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata persentase penyelesaian TLRHP mengalami peningkatan. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya percepatan penyelesaian rekomendasi atas LHP dengan menggunakan aplikasi SIPTL. Berdasarkan hasil pemantauan, entitas yang mengalami peningkatan persentase penyelesaian TLRHP yang signifikan selama periode 2024 adalah Pemerintah Kota Jambi. Sedangkan entitas yang mengalami penurunan persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II Tahun 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, dan Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 2.919 kasus sebesar Rp664,52 miliar, yang telah disetor sebesar Rp396,51 miliar, penghapusan sebesar Rp0,00, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp268,01 miliar, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 344 kasus kerugian sebesar Rp15,97 miliar, yang telah disetor sebesar Rp13,17 miliar dan penghapusan sebesar Rp0,00, dengan sisa nilai sebesar Rp2,80 miliar;
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 24 kasus sebesar Rp15,34 miliar, yang telah disetor sebesar Rp2,58 miliar, dengan sisa nilai sebesar Rp12,76 miliar; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 2.551 kasus sebesar Rp633,21 miliar, yang telah disetor sebesar Rp380,76 miliar, dengan sisa nilai sebesar Rp252,45 miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2024 (sebagaimana dijelaskan pada butir 1 di atas) meliputi jumlah sudah disetor sebesar 82,47%, sehingga masih terdapat kerugian 17,53% yang

belum selesai. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) disajikan pada grafik berikut.



Grafik 5.2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapan Menurut Tingkat Penyelesaian

Rincian per entitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui SKTJM dan SKP

Entitas	Jumlah Kasus	Kerugian (Juta Rupiah)	Angsuran/Lunas/Penghapusan (Juta Rupiah)	Sisa (Juta Rupiah)
Provinsi Jambi	90	8.799,73	8.527,25	272,48
Kota Jambi	8	23,24	10,64	12,60
Kab.Batang Hari	103	1.963,63	1.963,63	-
Kab. Merangin	6	326,05	288,60	37,45
Kab. Kerinci	-	-	-	-
Kab.Tanjung Jabung Barat	10	2.516,59	669,82	1.846,77
Kab. Bungo	13	112,38	105,08	7,30
Kab. Sarolangun	66	392,63	221,58	171,05
Kab. Tebo	25	1.461,29	1.244,24	217,05
Kab. Muaro Jambi	18	132,21	100,64	31,57
Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	5	239,33	37,00	202,33
Jumlah	344	15.967,08	13.168,48	2.798,60

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian ganti kerugian daerah belum selesai adalah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum optimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Rasio Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2024

No	Pemerintah	Rasio Belanja Pegawai / Total Belanja Daerah			Rasio Anggaran Pendidikan/ Total Anggaran Belanja Daerah			Rasio Anggaran Kesehatan / Total Anggaran Belanja Daerah di luar Belanja Pegawai			Rasio Kemandirian Keuangan (Total Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan)			Rasio Fleksibilitas Keuangan ((Total Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai))		
		2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)
1	Provinsi Jambi	0,34	0,29	0,05	0,30	0,25	0,05	0,15	0,15	0,00	0,44	0,45	(0,01)	1,80	2,05	(0,25)
	Kota															
2	Jambi	0,42	0,37	0,05	0,25	0,27	(0,02)	0,30	0,55	(0,25)	0,26	0,27	(0,01)	1,94	2,11	(0,17)
3	Sungai Penuh	0,43	0,39	0,04	0,22	0,22	0,00	0,43	0,30	0,13	0,08	0,09	(0,01)	1,91	2,04	(0,13)
	Kabupaten															
4	Batang Hari	0,39	0,29	0,10	0,31	0,24	0,07	0,53	0,21	0,32	0,09	0,10	(0,01)	1,69	2,00	(0,31)
5	Bungo	0,34	0,34	0,00	0,25	0,25	0,00	0,13	0,16	(0,03)	0,14	0,13	0,01	2,22	2,30	(0,08)
6	Kerinci	0,39	0,33	0,06	0,27	0,25	0,02	0,16	0,20	(0,04)	0,03	0,05	(0,02)	2,17	2,38	(0,19)
7	Merangin	0,41	0,38	0,03	0,33	0,32	0,01	0,27	0,27	0,00	0,06	0,08	(0,02)	1,92	2,24	(0,32)
8	Muaro Jambi	0,37	0,37	0,00	0,31	0,30	0,01	0,26	0,18	0,08	0,09	0,09	0,00	2,14	2,28	(0,14)
9	Sarolangun	0,37	0,34	0,03	0,25	0,28	(0,03)	0,26	0,22	0,04	0,05	0,05	0,00	2,27	2,49	(0,22)
10	Tanjung Jabung Barat	0,25	0,25	0,00	0,22	0,22	0,00	0,18	0,20	(0,02)	0,07	0,09	(0,02)	3,30	2,88	0,42
11	Tanjung Jabung Timur	0,34	0,33	0,01	0,26	0,21	0,05	0,12	0,12	0,00	0,06	0,05	0,01	2,27	2,36	(0,09)
12	Tebo	0,35	0,31	0,04	0,28	0,25	0,03	0,24	0,24	0,00	0,08	0,08	0,00	1,84	2,04	(0,20)

No	Pemerintah	Rasio Solvabilitas Operasional ((Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO) / Total Beban LO)			Rasio Solvabilitas Jangka Pendek((Kas dan Setara Kas + Inv. Jk Pendek) / Kewajiban Lancar)			Rasio Solvabilitas Jangka Panjang (Total Aset Tetap/ Kewajiban Jangka Panjang)			Rasio Solvabilitas Layanan (Total Aset Tetap / Jumlah Penduduk) (dalam Juta)		
		2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)	2024	2023	Naik / (Turun)
1	Provinsi Jambi	0,98	1,07	(0,09)	0,10	0,28	(0,18)	5.040,84	4.033,34	1.007,50	2,39	2,10	0,29
	Kota												
2	Jambi	1,12	1,11	0,01	0,65	1,72	(1,07)	277,70	233,05	44,65	7,28	6,74	0,54
3	Sungai Penuh	0,69	0,79	(0,10)	0,28	1,58	(1,30)	-	-	-	14,33	14,54	(0,21)
	Kabupaten												
4	Batang Hari	1,05	1,10	(0,05)	0,10	0,09	0,01	-	-	-	6,79	6,62	0,17
5	Bungo	0,89	0,87	0,02	0,74	7,03	(6,29)	-	-	-	4,89	4,52	0,37
6	Kerinci	0,80	0,94	(0,14)	216,29	23,70	192,59	-	-	-	5,12	5,19	(0,07)
7	Merangin	0,96	0,84	0,12	2,18	4,20	(2,02)	-	-	-	5,80	6,03	(0,23)
8	Muaro Jambi	0,85	0,91	(0,06)	2,99	23,31	(20,32)	-	-	-	6,15	6,00	0,15
9	Sarolangun	0,68	0,92	(0,24)	20,15	29,02	(8,87)	-	-	-	6,71	6,73	(0,02)
10	Tanjung Jabung Barat	1,09	1,19	(0,10)	4,73	12,01	(7,28)	-	-	-	13,85	12,73	1,12
11	Tanjung Jabung Timur	0,79	1,00	(0,21)	1,79	18,04	(16,25)	-	-	-	8,81	8,73	0,08
12	Tebo	0,88	0,85	0,03	1,17	3,43	(2,26)	30,06	22,71	7,35	7,33	7,01	0,32

Profil BUMD di Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah dan Nama BUMD	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan Pemda		Kinerja Keuangan						Opini		Status (Beroperasi/Tidak)	Laporan Keuangan (Audited/Unaudited)	Keterangan
				Pendapatan (Juta Rupiah)		Belanja/Beban (Juta Rupiah)		Laba/(Rugi) (Pendapatan-Beban) (Juta Rupiah)						
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
Prov Jambi														
BPD Jambi	Perbankan Umum	24,34%	22,38%	1.278.457,33	1.249.266,92	867.836,77	782.142,83	410.620,56	467.124,09	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	
PT Jambi Indoguna Internasional	Pertambangan, Pertanian, Industri Perdagangan Umum, Pembangunan, Transportasi, Jasa Umum, dan Jasa Usaha Lainnya.	100%	100%	2.369,12	1.174,32	2.338,96	2.114,04	30,16	(939,72)	Belum diaudit	WDP	Beroperasi	2023: Audited 2024: Unaudited	
Kota														
Jambi														
Perumda Tirta Mayang Kota Jambi	Air Minum	100%	100%	167.011,35	156.331,34	53.010,75	55.188,32	114.000,60	101.143,02	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	
PT. Siginjai Sakti (Perseroda)	Konstruksi	100%	100%	180,93	193,84	1.788,12	3.093,37	(1.607,19)	(2.899,53)	WDP	WTP	Beroperasi	Audited	
Sungai Penuh														
PDAM Tirta Khayangan	Penyediaan Air Bersih	37,32%	37,32%	17.461,37	16.800,42	19.431,22	18.521,88	(1.969,85)	(1.721,46)	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	

Pemerintah Daerah dan Nama BUMD	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan Pemda		Kinerja Keuangan						Opini		Status (Beroperasi/ Tidak)	Laporan Keuangan (Audited/ Unaudited)	Keterangan
				Pendapatan (Juta Rupiah)		Belanja/Beban (Juta Rupiah)		Laba/(Rugi) (Pendapatan-Beban) (Juta Rupiah)						
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
Kabupaten														
Batang Hari														
PDAM Tirta Batang Hari	Air Minum	65,73%	65,73%	22.027,79	21.447,79	21.984,80	22.835,16	42,99	(1.387,37)	Belum diaudit	Belum diaudit	Beroperasi	Unaudited	
Bungo														
Perumda Air Minum Pancuran Telago	Penyediaan Air Bersih	100%	100%	12.198,97	12.172,56	13.644,44	12.576,70	(1.445,47)	(404,14)	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	
PT Bungo Dani Mandiri Utama	Aneka Usaha	100%	100%	7.261,64	12.240,51	8.834,01	12.876,37	(1.572,37)	(635,86)	Belum diaudit	Belum diaudit	Beroperasi	Unaudited	
Kerinci														
Perumda Air Minum Tirta Sakti	Air Minum	43,02%	43,02%	22.143,55	23.130,98	21.220,18	21.831,23	923,37	1.299,75	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	
Merangin														
PDAM Tirta Merangin	Air Minum	100%	100%	16.593,79	16.770,86	18.581,48	16.693,42	(1.987,69)	77,44	Audit belum selesai	WTP	Beroperasi	2023: Audited 2024: Unaudited	
Muaro Jambi														
PDAM Tirta Muara Jambi	Air Minum	100%	100%	17.643,00	17.439,87	23.622	22.577,51	(5.978,53)	(5.137,64)	WTP	WTP	Beroperasi	Audited	
PD Muaro Jambi	Aneka Usaha			-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Beroperasi	-	PD Muaro Jambi sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasional sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2024

Pemerintah Daerah dan Nama BUMD	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan Pemda		Kinerja Keuangan						Opini		Status (Beroperasi/ Tidak)	Laporan Keuangan (Audited/ Unaudited)	Keterangan
				Pendapatan (Juta Rupiah)		Belanja/Beban (Juta Rupiah)		Laba/(Rugi) (Pendapatan-Beban) (Juta Rupiah)						
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
Sarolangun														
PERUMDA Tirta Sako Batuah	Pelayanan Air Bersih	99,65%	99,65%	10.897,77	11.396,61	32.275,98	33.826	(21.378,21)	(22.429,54)	WTP	WTP	Beroperasi	<i>Audited</i>	
PD Serumpun Pseko	Aneka Usaha	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Beroperasi	-	PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
Tanjung Jabung Barat														
PDAM Tirta Pengabuan	Pelayanan Air Bersih	100%	100%	13.558,35	13.259,95	17.623,24	16.129,02	(4.064,89)	(2.869,07)	Belum diaudit	TMP	Beroperasi	2024: <i>Unaudited</i>	
PD BPR Tanggo Rajo	Perbankan	100%	100%	9.233,25	9.079,64	6.869,46	6.890,44	2.363,79	2.189,20	WTP	WTP	Beroperasi	<i>Audited</i>	
PD Jabung Barat Sakti Holding Company	Aneka Usaha	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Beroperasi	-	PD Jabung Barat Sakti Holding Company tidak melakukan kegiatan operasionalnya setelah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024.

Pemerintah Daerah dan Nama BUMD	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan Pemda		Kinerja Keuangan						Opini		Status (Beroperasi/ Tidak)	Laporan Keuangan (Audited/ Unaudited)	Keterangan
				Pendapatan (Juta Rupiah)		Belanja/Beban (Juta Rupiah)		Laba/(Rugi) (Pendapatan-Beban) (Juta Rupiah)						
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
Tanjung Jabung Timur														
PT Bumi Samudra Perkasa	Gas dan Kelistrikan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Beroperasi	-	PT Bumi Samudra Perkasa tidak beroperasi lagi sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2024
Tebo														
PDAM Tirta Muaro	Pelayanan Air Bersih	46%	46%	17.675,11	16.424,42	17.542,53	15.899,80	132,58	524,62	WTP	WTP	Beroperasi	<i>Audited</i>	
PT Tebo Utama Cipta (Perseroda)	Aneka Usaha	100%	100%	8.939,87	8.223,52	8.011,81	7.319,29	928,06	904,23	WTP	WTP	Beroperasi	<i>Audited</i>	

Rincian BLUD di Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
Prov Jambi	Balai Laboratorium Kesehatan	1.784,03	1.747,49	Belum diaudit	Laboratorium Kesehatan	Aktif	
	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	158.265,42	156.986,80	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	RSJD Provinsi Jambi	18.448,85	19.417,37	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
Kota							
Jambi	RSUD H. Abdul Manap	31.408,55	31.245,15	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas KONI	707,74	692,38	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Kebon Kopi	999,95	863,71	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Kebon Handil	1.259,29	1.213,06	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Paal X	1.322,66	1.122,83	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Talang Bakung	1.432,77	1.377,85	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Simpang IV Sipin	2.120,26	1.743,58	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Paal Merah I	819,46	808,66	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Aur Duri	1.194,26	1.067,04	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tahtul Yaman	885,30	882,87	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pakuan Baru	2.204,07	2.131,74	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Rawasari	1.799,19	1.737,77	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Paal V	1.401,36	1.274,00	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Payo Selincah	1.244,91	1.148,03	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Simpang Kawat	1.204,37	1.111,85	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Talang Banjar	849,66	801,95	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Tanjung Pinang	1.496,06	1.355,61	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Putri Ayu	2.304,28	2.304,28	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Paal Merah II	840,33	690,76	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Kenali Besar	2.369,41	1.892,48	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Olak Kemang	1.188,31	1.034,55	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	621,57	0,00	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	UPTD Pengelolaan Sampah Kota Jambi	748,92	0,00	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	UPT PALD Dinas PUPR Kota Jambi	326,45	0,00	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
Sungai Penuh	RSUD Mayjen. H.A. Thalib	47.423,82	49.373,40	<i>Unaudited</i>	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
Kabupaten							
Batang Hari	RSUD Hamba Batanghari	50.992,02	86.744,65	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Muara Bulian	2.449,70	2.244,74	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Aro	662,75	653,90	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Tenam	796,32	723,11	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Pasar Terusan	473,13	452,63	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Muara Tembesi	2.131,27	1.986,32	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Pasar Muara Tembesi	682,37	665,90	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Mersam	1.532,31	1.524,49	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Sungai Puar	892,97	763,38	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Sungai Rengas	3.276,31	3.000,71	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Durian Luncuk	2.192,55	2.034,43	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Jangga Baru	1.147,33	1.065,69	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Maro Sebo Ilir	755,56	740,18	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Tidar Kuranji	317,67	306,63	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Penerokan	2.207,83	2.184,52	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Batin	482,36	479,73	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Jembatan Mas	1.976,27	1.890,13	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
	Puskesmas Selat	1.167,40	1.159,55	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Proses pemeriksaan KAP
Bungo	RSUD H. Hanafie	130.139,45	111.250,05	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Bathin III	725,35	659,51	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang	666,94	531,20	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Pelayang	457,57	416,06	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Muara Bungo I	1.104,47	973,97	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Muara Bungo II	534,36	456,89	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Tanjung Agung	764,85	696,76	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Babeko	461,43	402,73	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Tanah Tumbuh	942,48	853,23	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Rantau Pandan	771,67	678,61	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Muara Buat	591,04	501,63	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Rantau Ikil	1.134,08	961,54	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Pulau Batu	443,77	392,38	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Lubuk Landai	1.096,03	898,35	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas	1.497,16	1.382,12	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Rantau Kelayang	883,28	763,46	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Kuamang Kuning X	663,24	559,57	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Kuamang Kuning I	1.065,03	853,80	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Kuamang Jaya	505,39	451,03	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
	Puskesmas Rimbo Tengah	427,83	289,93	Belum diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tahun ke-1 sebagai BLUD, tidak memiliki personil yang mampu menyusun LK
Kerinci	-			-	-	-	Tidak ada BLUD
Muaro Jambi	RSUD Ahmad Ripin	5.473,40	5.875,20	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	RSUD Sungao Bahar	6.293,20	6.298,81	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	RSUD Sungai Gelam	1.800,10	1.810,96	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sengeti	925,43	925,76	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sekernan Ilir	575,51	552,53	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Penyangat Olak	981,69	887,48	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Simpang Sungai Duren	1.588,61	1.513,19	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pir II Bajubang	332,24	326,90	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Jambi Kecil	978,75	973,46	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Kemingking Dalam	521,92	476,49	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Muara Kumpeh	1.637,33	1.734,57	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tanjung	682,90	666,44	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas- Puding	620,53	613,40	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Kebon IX	859,57	686,09	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tangkit	1.349,50	1.316,74	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pomdok Meja	706,45	732,59	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tempino	1.092,98	1.089,25	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Markanding	354,25	362,70	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Bahar I	494,81	473,69	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Bahar IV	625,76	558,41	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Bahar VII	772,40	697,57	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Tantan	289,04	291,20	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Kasang Puduk	565,74	524,97	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Talang Bukit	249,85	225,84	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Suko Awın Jaya	230,20	218,96	Belum di audit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
Merangin	RSUD Kol. Abunjani Bangko	42.189,75	42.445,83	Belum selesai diaudit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
Sarolangun	RSUD Sarolangun	50.158,15	50.319,08	WTP	Jasa Kesehatan	Aktif	-
Tanjung Jabung Barat	RSUD KH. Daud Arif;	46.017,98	45.292,78	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	RSUD Suryah Khairuddin	2.917,34	3.116,81	Belum selesai diaudit	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas I Kuala Tungkal	1.763,20	1.702,53	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Parit Deli	739,03	763,88	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pelabuhan Dagang	629,87	619,30	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Suban	974,34	1.035,94	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tungkal V	535,87	517,06	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Merlung	762,87	771,89	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Pijoan Baru	602,35	594,31	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Saren	966,63	1.052,06	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Lubuk Kambing	464,24	417,13	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Senyerang	944,84	837,38	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sukorejo	1.261,72	1.758,36	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas II Kuala Tungkal	1.737,53	1.852,15	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Bukit Indah	179,19	163,19	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Teluk Nilau	1.183,79	1.245,74	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Rantau Badak	194,18	199,58	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Purwodadi	786,52	776,23	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	-
Tanjung Jabung Timur	RSUD Nurdin Hamzah	12.857,34	14.076,03	WTP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	
	Puskesmas Muara Sabak Barat	832,85	832,04	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Simpang Pandan	1.163,20	1.084,65	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Simpang Tuan	725,78	733,19	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Muara Sabak Timur	650,53	627,84	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Simbur Naik	210,93	198,50	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Lambur	306,50	297,19	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Kampung Laut	557,41	541,74	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Dendang	734,93	712,76	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Rantau Rasau	1.249,27	1.079,91	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Sungai Tering	199,72	191,39	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Nipah Panjang	1.129,66	892,52	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Mendahara	1.035,48	910,21	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Pangkal Duri	193,26	184,02	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Simpang Berbak	461,41	450,41	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Sungai Lokan	125,23	127,52	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Sungai Jambat	175,27	172,64	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
	Puskesmas Air Hitam Laut	181,94	174,59	Belum ada pemeriksaan KAP	Pelayanan Kesehatan	Aktif	Tidak ada personil penyusunan LK
Tebo	RSUD Sultan Thaha Saifuddin	32.151,71	35.391,42	WTP	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Muara Tebo	1.309,73	1.486,89	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Rimbo II	2.661,66	2.538,71	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tegal Arum	487,95	509,39	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas SP II Sekutur Jaya	635,38	607,64	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sungai Bengkal	1.008,84	1.053,88	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Teluk Rendah	378,48	359,33	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Lubuk Mandarsah	383,32	362,22	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Rimbo IX	1.404,98	1.194,11	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Alai Ilir	1.031,26	1.051,21	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Mangupeh	448,67	455,81	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pintas Tuo	505,67	534,70	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-

Pemerintah Daerah	Nama	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Opini Tahun 2024	Jenis Pelayanan	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan
	Puskesmas Sungai Abang	648,80	675,31	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Teluk Singkawang	679,66	797,77	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Tuo Pasir Mayang	949,07	923,68	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Pulau Temiang	1.571,71	1.623,05	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Sumber Sari	471,71	465,69	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Teluk Lancang	447,31	447,22	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Suo - Suo	222,86	198,77	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Bangun Seranten	185,28	185,08	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-
	Puskesmas Teluk Kembang Jambu	366,26	350,77	Belum di audit	Jasa Kesehatan	Aktif	-

**Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023**

No	Judul Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023	25/LHP/XVIII.JMB/6/2024	19 Juni 2024
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023	17/LHP/XVIII.JMB/05/2024	4 Mei 2024
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023	21/LHP/XVIII.JMB/05/2024	7 Mei 2024
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023	15/LHP/XVIII.JMB/5/2024	4 Mei 2024
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023	16/LHP/XVIII.JMB/05/2024	4 Mei 2024
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023	19/LHP/XVIII.JMB/5/2024	4 Mei 2024
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023	22/LHP/XVIII.JMB/5/2024	28 Mei 2024
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	18/LHP/XVIII.JMB/05/2024	4 Mei 2024
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023	24/LHP/XVIII.JMB/06/2024	19 Juni 2024
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	20/LHP/XVIII.JMB/5/2024	4 Mei 2024
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023	14/LHP/XVIII.JMB/05/2024	4 Mei 2024
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023	23/LHP/XVIII.JMB/05/2024	28 Mei 2024

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2023

LKPD	Jml Temuan	Total Permasalahan		Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total 3E		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Provinsi Jambi	23	36	9.345,89	9	7.616,02	3	503,43	2	1.226,42	5	-	17	-	0	-	4.672,88
Kabupaten Batang Hari	16	25	3.211,64	5	2.817,02	4	173,40	2	221,21	4	-	10	-	0	-	100,75
Kabupaten Bungo	10	14	1.739,43	6	1.706,91	1	32,52	0	-	2	-	5	-	0	-	160,41
Kabupaten Kerinci	19	30	3.808,43	14	3.776,24	0	-	1	32,18	2	-	13	-	0	-	12,57
Kabupaten Merangin	13	20	1.524,25	9	1.501,89	1	-	2	22,36	2	-	6	-	0	-	37,56
Kabupaten Muaro Jambi	10	18	10.326,94	11	3.812,85	1	6.441,10	1	72,98	1	-	4	-	0	-	5,30
Kabupaten Sarolangun	10	20	820,69	5	820,69	1	-	0	-	3	-	11	-	0	-	558,17
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10	14	6.723,10	9	6.395,27	0	-	1	327,82	2	-	2	-	0	-	1.240,29

LKPD	Jml Temuan	Total Permasalahan		Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total 3E		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai (Juta Rupiah)	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20	32	2.857,68	11	2.149,43	0	-	2	708,24	2	-	17	-	0	-	-
Kabupaten Tebo	16	23	4.356,15	10	4.298,66	0	-	2	57,49	3	-	8	-	0	-	81,29
Kota Jambi	14	23	2.447,25	6	2.447,25	2	-	0	-	3	-	12	-	0	-	100,00
Kota Sungai Penuh	15	22	2.978,42	7	2.457,73	1	110,92	2	409,76	2	-	10	-	0	-	1.949,15
Jumlah	176	277	50.139,92	102	39.800,01	14	7.261,39	15	3.078,52	31	-	115	-	0	-	8.918,42

Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2023 per Klasifikasi Permasalahan

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Proses Penyusunan LKPD	29	-			-
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	-	36		-
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	-	2	1 Pemkab Bungo 2 Pemkab Kerinci	-
	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	11	-	11	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Bungo 4 Pemkab Kerinci 5 Pemkab Muaro Jambi 6 Pemkab Sarolangun 7 Pemkab Tanjung Jabung Barat 8 Pemkab Tanjung Jabung Timur 9 Pemkab Tebo 10 Pemkot Jambi 11 Pemkot Sungai Penuh	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	-			-
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	-	7	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Bungo 4 Pemkab Kerinci 5 Pemkab Tanjung Jabung Timur 6 Pemkab Tebo 7 Pemkot Sungai Penuh	-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/ Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	-	1	Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	-	1	Pemkot Jambi	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	-			-
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	-	3	1 Pemkab Batang Hari 2 Pemkab Kerinci 3 Pemkab Muaro Jambi	-
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	-	2	1 Pemkab Tanjung Jabung Timur 2 Pemkot Jambi	-
B.	Pendapatan	25	1.306,93			-
1	Kekurangan penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik Negara/daerah	5	1.306,93			-
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	5	1.306,93	4	1 Pemkab Batang Hari 2 Pemkab Tanjung Jabung Timur 3 Pemkab Tebo 4 Pemkot Sungai Penuh	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	-			-
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	-	3	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Sarolangun 3 Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
3	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14	-			-
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	-	-		-
	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/ Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	-	1	Pemkab Tebo	-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	-	1	Pemkab Kerinci	-
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	12	-	7	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Sarolangun 5 Pemkab Tanjung Jabung Timur 6 Pemkot Jambi 7 Pemkot Sungai Penuh	-
4	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	-			-
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-	1	Pemkab Tebo	-
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	-	2	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
C.	Belanja	135	42.308,09			8.838,72
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	102	39.800,00			8.787,62
	Belanja perjalanan dinas fiktif	4	399,35	4	1 Pemkab Kerinci 2 Pemkab Tanjung Jabung Barat 3 Pemkab Tebo 4 Pemkot Jambi	81,29

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	38	21.153,61	12	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Bungo 4 Pemkab Kerinci 5 Pemkab Merangin 6 Pemkab Muaro Jambi 7 Pemkab Sarolangun 8 Pemkab Tanjung Jabung Barat 9 Pemkab Tanjung Jabung Timur 10 Pemkab Tebo 11 Pemkot Jambi 12 Pemkot Sungai Penuh	5.297,28
	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	15	4.909,71	9	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Merangin 5 Pemkab Muaro Jambi 6 Pemkab Tanjung Jabung Barat 7 Pemkab Tanjung Jabung Timur 8 Pemkab Tebo 9 Pemkot Sungai Penuh	408,67
	Pemahalan Harga (Mark Up)	1	51,61	1	Pembkab Kerinci	12,57
	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	10	2.639,09	8	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Merangin 5 Pemkab Muaro Jambi 6 Pemkab Tanjung Jabung Barat 7 Pemkab Tanjung Jabung Timur 8 Pemkot Jambi	282,79

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	2.786,06	7	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Bungo 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Sarolangun 5 Pemkab Tebo 6 Pemkot Jamb 7 Pemkot Sungai Penuh	1.852,20
	Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	10	4.342,95	7	1 Pemkab Bungo 2 Pemkab Merangin 3 Pemkab Muaro Jambi 4 Pemkab Sarolangun 5 Pemkab Tanjung Jabung Barat 6 Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	17	3.517,60	9	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Muaro Jambi 5 Pemkab Tanjung Jabung Barat 6 Pemkab Tanjung Jabung Timur 7 Pemkab Tebo 8 Pemkot Jambi 9 Pemkot Sungai Penuh	852,79
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	5	820,28			-
	Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	5	820,28	4	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Bungo 4 Pemkot Sungai Penuh	-
3	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	8	1.687,79			51,09

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	7	1.681,79	5	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Kerinci 3 Pemkab Merangin 4 Pemkab Muaro Jambi 5 Pemkab Tanjung Jabung Barat	51,09
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	6,00	1	Pemkot Sungai Penuh	-
4	Administrasi	5	-			-
	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-	2	1 Pemkab Kerinci 2 Pemkot Sungai Penuh	-
	Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	2	-	2	1 Pemkab Tanjung Jabung Barat 2 Pemkab Tebo	-
	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	1	-	1	Pemkab Tanjung Jabung Barat	-
5	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	-			-
	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	-	1	Pemkab Tanjung Jabung Barat	-
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	1	Pemprov Jambi	-
6	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	-			-
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	-	1	Pemkot Sungai Penuh	-
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	-	1	Pemkab Merangin	-
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-	2	1 Pemkab Kerinci 2 Pemkot Jambi	-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	-	4	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Tanjung Jabung Timur 4 Pemkot Sungai Penuh	-
7	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	-			-
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	-	2	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Merangin	-
D.	Aset	86	6.524,89			79,69
1	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	9	6.441,10			-
	Aset dikuasai Pihak Lain	6	-	5	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Merangin 4 Pemkab Sarolangun 5 Pemkot Jambi	-
	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	2	6.441,10	2	1 Pemkab Batang Hari 2 Pemkab Muaro Jambi	-
	Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah	1	-	1	Pemkot Jambi	-
2	Kekurangan penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik Negara/daerah	2	83,78			79,69
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	83,78	2	1 Pemkab Batanghari 2 Pemkab Tanjung Jabung Timur	79,69
3	Administrasi	26	-			-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	18	-	10	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Bungo 4 Pemkab Merangin 5 Pemkab Muaro Jambi 6 Pemkab Sarolangun 7 Pemkab Tanjung Jabung Timur 8 Pemkab Tebo 9 Pemkot Jambi 10 Pemkot Sungai Penuh	-
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-	1	Pemkab Batang Hari	-
	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	1	-	1	Pemkab Sarolangun	-
	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	-	6	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Merangin 5 Pemkab Tanjung Jabung 6 Pemkab Tebo	-
4	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	-			-
	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	24	-	9	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci 4 Pemkab Merangin 5 Pemkab Muaro Jambi 6 Pemkab Sarolangun 7 Pemkab Tanjung Jabung Timur 8 Pemkot Jambi 9 Pemkot Sungai Penuh	-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Penda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	8	-	4	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Sarolangun 3 Pemkab Tanjung Jabung Timur 4 Pemkab Tebo	-
	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	-	1	Pemkot Jambi	-
5	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7	-			-
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	Pemkab Kerinci	-
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	-	3	1 Pemprov Jambi 2 Pemkab Batang Hari 3 Pemkab Kerinci	-
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	-	1	Pemkab Bungo	-
	Lain-lain: Kelemahan Pengamanan Fisik BPKB	1	-	1	Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
6	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	9	-			-
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	-	3	1 Pemkab Merangin 2 Pemkot Jambi 3 Pemkot Sungai Penuh	-
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	-	4	1 Pemkab Batang Hari 2 Pemkab Kerinci 3 Pemkab Sarolangun 4 Pemkab Tanjung Jabung Timur	-
	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	-	2	1 Pemkab Tanjung Jabung Timur 2 Pemkab Tebo	-
E.	Kewajiban	2	-			-
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-			-
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	Pemprov Jambi	-

No	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta Rupiah)	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat Pemeriksaan (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-			-
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	-	1	Pemprov Jambi	-

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2023

LHP	Jml Temuan	Total		Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total 3E		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian dan Instansi Terkait Lainnya;	6	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-	-
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti	17	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19	-	-

LHP	Jml Temuan	Total		Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total 3E		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi	9	9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9	-	-
Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	8	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	-	-
Jumlah	40	44	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	44	-	-

**Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol TA 2023**

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Juta Rupiah)	Kesimpulan Pemeriksaan
1	Partai Beringin Karya (Berkarya)		
	Provinsi Jambi	165,69	Sesuai
	Kota Jambi	42,01	Sesuai
	Kabupaten Bungo	48,23	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	10,52	Sesuai
	Kabupaten Merangin	41,08	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	35,46	Sesuai
2	Partai Demokrat		
	Provinsi Jambi	571,88	Sesuai
	Kota Jambi	154,29	Sesuai
	Kabupaten Bungo	101,60	Sesuai
	Kabupaten Muaro Jambi	165,79	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	53,20	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	81,16	Sesuai
	Kabupaten Merangin	60,07	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	95,72	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	57,68	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Sarolangun	137,36	Sesuai
	Kabupaten Tebo	107,42	Sesuai
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
	Provinsi Jambi	642,57	Sesuai
	Kota Jambi	203,07	Sesuai
	Kabupaten Bungo	148,21	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	43,43	Sesuai
	Kabupaten Muaro Jambi	93,94	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	115,73	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	26,12	Sesuai
	Kabupaten Merangin	81,16	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	110,83	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	120,61	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	103,03	Sesuai
	Kabupaten Tebo	96,10	Sesuai
4	Partai Golongan Karya (Golkar)		
	Provinsi Jambi	615,45	Sesuai
	Kota Jambi	150,07	Sesuai

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Juta Rupiah)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Kabupaten Bungo	75,06	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	103,78	Sesuai
	Kabupaten Muaro Jambi	107,32	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	65,78	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	18,32	Sesuai
	Kabupaten Merangin	184,45	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Batang Hari	181,73	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	137,54	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	259,33	Sesuai
	Kabupaten Tebo	292,08	Sesuai Dengan Pengecualian
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
	Provinsi Jambi	166,55	Sesuai
	Kota Jambi	64,79	Sesuai
	Kabupaten Bungo	100,62	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	15,96	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	26,49	Sesuai
	Kabupaten Merangin	89,07	Sesuai Dengan Pengecualian
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		
	Provinsi Jambi	319,08	Sesuai
	Kota Jambi	130,29	Sesuai
	Kabupaten Bungo	142,40	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	49,82	Sesuai
	Kabupaten Muaro Jambi	79,86	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Kerinci	55,28	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	27,08	Sesuai
	Kabupaten Merangin	69,61	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	109,28	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	62,03	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	30,31	Sesuai
	Kabupaten Tebo	86,56	Sesuai
7	Partai Amanat Nasional (PAN)		
	Prov. Jambi	563,38	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Jambi	112,41	Sesuai
	Kab. Bungo	101,31	Sesuai
	Kab. Tanjung Jabung Timur	471,34	Sesuai
	Kab. Muaro Jambi	149,31	Sesuai
	Kab. Kerinci	94,36	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	32,56	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	83,18	Sesuai

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Juta Rupiah)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Kabupaten Batang Hari	184,09	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	141,47	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Sarolangun	72,56	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Tebo	81,07	Sesuai
8	Partai Bulan Bintang (PBB)		
	Kota Jambi	50,31	Sesuai
	Kabupaten Bungo	35,18	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	31,73	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	22,60	Sesuai
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		
	Provinsi Jambi	792,06	Sesuai
	Kota Jambi	160,23	Sesuai
	Kabupaten Bungo	90,12	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	85,38	Sesuai
	Kabupaten Muaro Jambi	180,69	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	55,50	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	23,08	Sesuai
	Kabupaten Merangin	82,52	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	94,68	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	222,04	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	136,21	Sesuai
	Kabupaten Tebo	183,45	Sesuai
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		
	Kota Jambi	45,82	Sesuai
	Kabupaten Bungo	76,93	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Kerinci	34,87	Sesuai
	Kabupaten Merangin	77,47	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	51,55	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	43,67	Sesuai
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
	Provinsi Jambi	544,31	Sesuai
	Kota Jambi	63,70	Sesuai
	Kabupaten Bungo	81,98	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Muaro Jambi	150,81	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	62,57	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	8,00	Sesuai
	Kabupaten Merangin	76,71	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Batang Hari	150,55	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	122,30	Sesuai

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Juta Rupiah)	Kesimpulan Pemeriksaan
	Kabupaten Sarolangun	113,62	Sesuai
	Kabupaten Tebo	97,33	Sesuai
12	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
	Provinsi Jambi	403,04	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Jambi	129,11	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Bungo	99,31	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Muaro Jambi	80,73	Sesuai
	Kabupaten Kerinci	53,45	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	30,76	Sesuai
	Kabupaten Merangin	74,12	Sesuai
	Kabupaten Batang Hari	92,03	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	97,93	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	117,62	Sesuai
	Kabupaten Tebo	76,31	Sesuai
13	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
	Provinsi Jambi	312,05	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kota Jambi	64,93	Sesuai
	Kabupaten Bungo	61,36	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Muaro Jambi	112,28	Sesuai
	Kota Sungai Penuh	25,46	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Merangin	58,69	Sesuai Dengan Pengecualian
	Kabupaten Batang Hari	107,74	Sesuai
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	51,67	Sesuai
	Kabupaten Sarolangun	124,81	Sesuai
	Jumlah	15.839,01	

Daftar Singkatan dan Akronim

A

ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ASPAK	: Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

B

Banparpol	: Bantuan Keuangan Partai Politik
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
------	---------------------------------

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dapodik	: Data Poko Pendidikan
Dinsos PPPA	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPD/C	: Dewan Pimpinan Daerah/Cabang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu

I

IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMS-GT	: Indonesia Malaysia Singapura <i>Growth Triangle</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia

J

JJJ	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIB	: Kartu Identitas Barang
KKKS	: Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KRB	: Kajian Risiko Bencana

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan

LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
------	-----------------------------------

O

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
-----	-------------------------------

P

PA	: Pengguna Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Parpol	: Partai Politik
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perseroda	: Perusahaan Perseroan Daerah
Perumda	: Perusahaan Umum Daerah
PIP	: Program Indonesia Pintar
PMO	: <i>Project Manajemen Office</i>

PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSU	: Prasarana, Sarana dan Utilitas
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUTR	: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

R

RBP	: Rencana Penanggulangan Bencana
Renstra	: Rencana Strategis
RKAS	: Rencana Kerja Anggaran Sekolah
RKS	: Rencana Kerja dan Syarat-syarat
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RSJD	: Rumah Sakit Jiwa Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RVK	: Rasio Volume/Kapasitas

S

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDMK	: Sumber Daya Manusia Kesehatan
SDP	: Sesuai Dengan Pengecualian
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPTL	: Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	: Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SKP	: Surat Ketetapan Pembebanan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur

SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Standar Pelayanan Minimal

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	: <i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TK	: Tingkat Kemiskinan
TKDD	: Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPU	: Tempat Pemakaman Umum
TSLP	: Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

U

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

W

WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-PSH	: Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
WTP-PHL	: Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain

Glosarium

A

- Akuntabilitas** : Kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Aset** : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Audited* : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** : Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** : Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
- Belanja Barang dan Jasa** : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan

serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

- Belanja Modal : Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) : Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Bantuan Keuangan Partai Politik : Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

D

- Defisit : Selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

E

- Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Efektif : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.

- Efektivitas : Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
- Entitas : Suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi (keuangan) yang memiliki aktivitas ekonomi atau laporan keuangan sendiri.

F

- Fiskal : Urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.
- Fluktuasi : Perubahan turun-naik harga karena pengaruh permintaan dan penawaran

H

- Hal Pokok : Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu.

I

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK, adalah dokumen yang disusun oleh BPK Perwakilan di daerah setiap tahun, yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu tahun. IHPD merupakan bagian dari IHPS.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK, adalah dokumen yang disusun BPK setiap semester, yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan

penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu tahun.

- Indeks *Gini (Gini Ratio)* : Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada Tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Inflasi : Kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang

J

- Jaminan Kesehatan Nasional : Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

K

- Koordinasi : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
- Kewajiban : Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

M

- Mandatory Spending* : *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, yang meliputi:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
 - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
 - d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

O

- Opini : Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

P

- Pendapatan Asli Daerah : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

- Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) : Paragraf Penekanan Suatu Hal merupakan suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan.
- Paragraf Hal Lain (PHL) : laporan keuangan disajikan secara wajar, namun terdapat hal lain yang perlu diperhatikan atau dijelaskan dalam paragraf tersendiri.
- Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
- Pemeriksaan Keuangan : Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Pemeriksaan Kinerja : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengawasan : Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R

Rasio : Hubungan taraf atau bilangan antara dua hal yang mirip; perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka.

Rasionalisasi : Proses mengubah alur kerja yang sudah ada menjadi alur kerja yang lebih berorientasi pada tujuan dan berdasarkan pada seperangkat aturan tertentu.

Rencana Strategis (Renstra) : Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

S

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) : Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) : Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- Solvabilitas : Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki
- SPI : Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan seluruh cara dan juga alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan/badan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan/badan, memeriksa ketelitian dan juga ketepatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi di dalam operasional serta membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang sebelumnya sudah ditetapkan.
- Surplus : Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

T

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) : Bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa
- Treasury Deposit Facility* (TDF) : Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI TDF – TKD Pemerintah daerah di Bank Indonesia

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) : Suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

U

Unaudited : Belum diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

W

Wajar Tanpa Pengecualian : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Wajar Dengan Pengecualian : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

